

SKRIPSI

**KONSISTENSI, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AL MARKAZ
AL ISLAMI BERDASARKAN PSAK 109**

ANDRIANI AMIR

105730488114



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

HALAMAN JUDUL

KONSISTENSI, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AL MARKAZ
AL ISLAMI BERDASARKAN PSAK 109

OLEH

ANDRIANI AMIR

105730488114

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Rasidah, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena tiada do'a yang paling khusyu' selain do'a dari kedua orangtua serta saudara dan sepupu saya yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat-sahabat yang selalu memberi bantuan dan memberi semangat beserta dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah ayat 6-8)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami Berdasarkan PSAK No. 109
Nama Mahasiswa : Andriani Amir
No. Stambuk/ NIM : 105730488114
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, 6 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM
NIDN: 0925086302


Andi Arman, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN: 0906126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078


Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Andriani Amir**, NIM : **105730488114**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009/ 2018M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

19 Dzulhijjah 1439 H

Makassar,

31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, SE.,MM.Ak.CA (.....)
2. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
3. Abd Salam HB, SE.,M.Si.Ak.CA (.....)
4. Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDRIANI AMIR
Stambuk : 105730488114
Jurusan : AKUNTANSI
Dengan judul : "Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan
Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami Berdasarkan PSAK
No.109."

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 6 September 2018

Yang Membuat Pernyataan



ANDRIANI AMIR

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi
Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi
Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami Berdasarkan PSAK No. 109
Nama Mahasiswa : Andriani Amir
No. Stambuk/ NIM : 105730488114
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM
NIDN: 0925086302

Andi Arman, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN: 0906126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **ANDRIANI AMIR**, NIM : **105730488114**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :M, tanggalH/.....M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, _____ H
M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : (.....)
2. Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Penguji : 1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDRIANI AMIR
Stambuk : 105730488114
Jurusan : AKUNTANSI
Dengan judul : "Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami
Berdasarkan PSAK No. 109."

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2018

Yang Membuat Pernyataan

ANDRIANI AMIR

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segalarahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami berdasarkan PSAK No. 109”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Amiruddin dan Ibu Rasida yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.CA, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim , SE., MM., selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Andi Arman, SE., M.Si. AK.CA, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ibu Hj. Asni Tayeb, SH, selaku Bendahara/ Kepala Bidang Umum Masjid Al-Markaz dan Narasumber lainnya yang telah berkenan membantu selama dalam penelitian.
9. Rekan–rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk sahabat penulis, Ikhwat Nur Syahrim, Resti Aulia Abbas, Irmayanti, Sunafiana, Riska Ayu, Hasrianti dan Risnayanti yang telah

memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, September 2018

Penulis

ABSTRAK

Andriani Amir, 2018. Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Abd Rahman Rahim dan Pembimbing II Andi Arman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang ada di Masjid Al-Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah Data yang diperoleh dari hasil wawancara serta laporan keuangan tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Markaz Al-Islami telah terbuka dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan masjid karena menurut mereka laporan keuangan yang dibuat merupakan sebuah amanah dari jamaah yang perlu dikelola dengan baik. PSAK No.109 belum diterapkan dalam penyajian laporan keuangannya saat ini. Pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana ke dalam bentuk buku kas. Pencatatan keuangan juga masih dilakukan berdasarkan basis kas, yaitu pencatatan transaksi berdasarkan adanya kas masuk dan kas keluar.

Kata kunci : Konsistensi, Akuntabilitas, Transparansi, PSAK 109.

ABSTRACT

Andriani Amir, 2018. Consistency, Accountability and Transparency of Finances Management of Masjid Al Markaz Al Islami bases on PSAK 109. Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhamadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I H. Abd Rahman Rahim and Advisor II Andi Arman.

This research purposes to know consistency, accountability and tranparency of finances management of Masjid Al Markaz Al Islami bases on PSAK 109. Type of this research is used quantitative descriptive research. The data sources is the data that found from interview result and finances report in 2017. Technique of collecting data in this research are documentation, field observation and interview. Based on this research can be concluded that Masjid Al Markaz Al Islami had opened and responsibled in manage of the mosque finances because they said finance report made to keep human trust that must be managed well. PSAK No.109 has not used in the finance report at this time. The finances registration is did simply into ledger. Finances registration still used by ledger base, it is registration of transaction based on enter ledger and exit ledger.

Keyword : Consistency, Accountability, Transparency, PSAK 109.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHASAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teoris	7
1. Konsep Konsistensi	7
2. Konsep Akuntabilitas	8
3. Konsep Transparansi	10
4. Konsep Masjid	11
5. Laporan Keuangan Sektor Publik	15
6. PSAK 109	17
B. Tinjauan Empiris	19
C. Kerangka Konsep	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Fokus Penelitian	26

C. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Instrumen Penelitian	28
G. Metode Analisis.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Masjid Al- Markaz Al-Islami	30
1. Sejarah Masjid Al-Markaz Al-Islami.....	30
2. Visi dan Misi Masjid Al-Markaz Al-Islami.....	45
3. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> Masjid Al Markaz Al Islami Jend.M. Jusuf	46
B. Hasil Penelitian	53
1. Konsistensi.....	53
2. Akuntabilitas	55
3. Transparansi	56
4. Bentuk Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami	57
C. Pembahasan.....	63
1. Rekonstruktur Laporan Keuangan Masjid Al-Markaz berdasarkan PSAK 109	63
2. Penerapan Laporan Posisi Keuangan menurut PSAK No.109.....	67
3. Penerapan Laporan Perubahan Dana menurut PSAK No.109.....	68
4. Penerapan Laporan Arus Kas menurut PSAK No.109	69
5. Penerapan Catatan Atas Laporan Keuangan menurut PSAK No. 109.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.1	Keadaan Keuangan Masjid Al Markaz Laporan Jum'at.....	60
4.2	Pendapatan dan Belanja Masjid Al-Markaz	61
4.3	Laporan Posisi Keuangan.....	64
4.4	Laporan Perubahan Dana	65
4.5	Laporan Arus Kas	66
4.6	Catatan Atas Laporan Keuangan	67

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konsep.....	25
4.1	Struktur Organisasi	47
4.2	Siklus Akuntansi.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat dari Badan Pengelola Harian Masjid Al Markaz Al Islami
Jend.M.Jusuf
2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Masjid Al Markaz Al-Islami Jenderal
M.Jusuf Periode 01 Januari-Desember 2017
3. Daftar Wawancara pada Pengelola Keuangan Masjid Al Markaz Al-Islami
4. Daftar Wawancara pada Masyarakat Masjid Al Markaz Al-Islami
5. Dokumentasi
6. Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan) dan mengajarkan manusia untuk selalu menyimpan catatan hutang transaksi atau jual beli. Ini menunjukkan bahwa peran akuntansi sangat penting dalam bisnis hidup (muamalah).

Allah SWT melalui Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ilmu akuntansi dan praktek akuntansi dalam lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan praktiknya di luar badan usaha, seperti pada institusi keagamaan yang sangat terpinggirkan. Padahal praktek akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sangat penting bagi setiap organisasi. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. *Konsistensi, akuntabilitas dan transparansi merupakan tiga pilar manajemen keuangan masjid yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.*

Masjid adalah tempat ibadah sekaligus pusat peradaban umat Islam. Dalam mengelola masjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan dan surat menyurat. Pengurus masjid harus sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan masalah ini, terutama masalah

pengelolaannya. Kalau pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan secara baik, itu pertanda pengurus masjid merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab.

Setiap pengurus masjid diharapkan mampu menyusun laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencatat dengan jelas dari mana uang masuk dan penggunaan dana diunitnya masing-masing. Dibeberapa masjid, kebiasaan membuat laporan keuangan yang tertib dan teratur berjalan dengan baik. Laporan itu biasanya, sekali dalam sebulan, disampaikan pada waktu Jum'at kepada para jamaah.

Namun, masih ada masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid sudah disalurkan dengan benar. Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 109. PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan sodaqoh yang biasanya itu menjadi menjadi sumber dana yang didapat oleh masjid.

Di kota Makassar, ada satu Masjid yang indah dan megah sekaligus menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia bagian timur. Namanya Masjid

Al- Markaz Al-Islami. Sesuai dengan namanya, makrkaz dalam bahasa Arab artinya adalah pusat. Masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat kota Makassar.

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Markaz Al-Islami juga menjadi pusat pengembangan dan penelitian, sosial budaya, pendidikan hingga ekonomi. Di lantai pertama, Al-Markaz memiliki sebuah perpustakaan yang selalu ramai dikunjungi. Terdapat juga Taman Kanak kanak (TK), Taman bacaan Alquran (TPA), Baitul Maal Watanwil (BMT), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Kelompok bimbingan ibadah Haji (KBIH), Koperasi, Lembaga penterjemah Alquran, Kursus Bahasa Inggris, Arab, Radio Penerbitan, aula, dan kantor MUI Sulsel.

Sementara lantai 2 dan 3 digunakan sebagai tempat sholat dan kegiatan lainnya seperti pelatihan-pelatihan, dan kuliah dhuha. Selain itu, melalui Badan Pendidikan Islam (BPI)nya, Masjid ini juga mengelola lembaga Bahasa Asing. Diantara Bahasa Asing yang menjadi konsern pengembangannya adalah Bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Mandarin, dan Spanyol.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaporan keuangan. Maka penelelitian ini berjudul **“Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang dibuat yaitu

1. Bagaimana konsistensi pengelolaan keuangan Masjid Al Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Al Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109?
3. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Masjid Al Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui konsistensi pengelolaan keuangan yang ada di Masjid Al-Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di Masjid Al-Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109.
3. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan yang ada di Masjid Al-Markaz Al Islami berdasarkan PSAK 109.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan diharapkan dipakai sebagai wawasan untuk

menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan serta menambah pengalaman mengenai bagaimana sesungguhnya aplikasi yang diperoleh dan diterapkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai pelaporan keuangan masjid yang harus konsistensi, akuntabilitas dan transparansi yang berdasarkan pada PSAK 109.

b. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta pemerintah secara umum.

c. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terpaksa diadakan perubahan untuk memberi manfaat pada laporan keuangan, maka harus diberikan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap laporan tersebut (Pura, 2012: 10).

Menurut Dicky (2009), konsistensi (*Consistency*) adalah sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan keuangan.

Menurut Indonesia Beastudi (2016) yang dikutip dari Bastian, konsistensi merupakan prinsip akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Perubahan kadang dimungkinkan dan dibenarkan agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan organisasi yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Ketidakkonsistenan dalam penyajian serta penyusunan laporan keuangan akan menyesatkan pemakai laporan, juga berpengaruh bagi investor untuk mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya. Dan secara otomatis juga dapat mengurangi nilai perusahaan tersebut.

2. Konsep Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Wijayanto dan ridwan (2009:30) akuntabilitas umumnya terkait dengan pemberian hadiah. Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi suatu perbuatan atau keputusan yang diakibatkan oleh diskresi yang dimiliki seorang individu.

Menurut Endang (2017) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Nurraheni, dkk (2017:153) Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-*langkah* atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat, baik pada level budaya (individu) maupun pada level lembaga.

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut Endang (2017) yang mengutip pernyataan Effendi, prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- b. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- c. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- f. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dan manajemen organisasi dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Wijayanto dan Ridwan (2009:31) yang mengutip pernyataan Boven, untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut, paling tidak tiga hal berikut terkait dengan interaksi antara pejabat dan publik harus terpenuhi:

- a. Pejabat berkewajiban untuk melaporkan aktivitasnya kepada publik
- b. Publik (melalui perwakilannya) mempunyai hak untuk menanyakan lebih lanjut apabila terdapat data atau informasi yang belum cukup
- c. Publik melalui wakilnya mempunyai kekuasaan untuk menilai laporan tersebut, meliputi menerima atau menolak laporan, mengkritisi kebijakan, dan secara terbuka mengkritisi pejabat bersangkutan.

Variabel yang memengaruhi sukses tidaknya penerapan akuntabilitas di antaranya:

- 1) *Transparansi*, yaitu keterbukaan bagi publik untuk menyelidiki, mengkritisi dan menganalisis kebijakan publik.
- 2) *Akses*, yaitu adanya akses bagi publik terhadap informasi yang relevan, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun dengan biaya yang sangat rendah.
- 3) *Responsiveness*, yaitu kecepatan dalam melakukan *follow up* atas kritik, masukan, dan pendapat dari publik
- 4) *Control*, yaitu berfungsinya kontrol yang ada dalam masyarakat media, NGO, dll terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pejabat publik.
- 5) *Tanggungjawab*, yaitu tanggungjawab pegawai dan pejabat publik untuk bekerja secara profesional sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku.

Secara sederhana, formula untuk membangun akuntabilitas :

Akuntabilitas = f {transparansi, akses informasi, responsiveness,
kontrol, tanggungjawab}

3. Konsep Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Efendi (2009: 4), transparansi adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Sedangkan menurut Sutedi (2011: 4), transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat,

donatur, dan organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi.

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut Efendi (2009: 45), prinsip pokok pelaksanaan transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. Harus bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir.
- 3) Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik, terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

4. Konsep Masjid

a. Peran dan Tujuan Masjid

Menurut Halim (2012: 452), selama ini tempat ibadah hanya dijadikan tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, berdoa, berdzikir dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya tempat ibadah adalah salah satu organisasi yang memiliki peranan strategi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

yaitu sebagai tempat melaksanakan pengaturan dan pengawasan sosial. Tempat untuk mengumpulkan dana, menyimpan dan mengelolanya.

b. Sumber Keuangan Masjid

Menurut Halim (2012: 458), sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai umat suatu agama. Sumber dana dari umat bisa dalam bentuk serti infak, sedekah, zakat, fidyah dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam.

Sumber keuangan masjid tersebut dapat berasal dari:

1) Donator Tetap

Donator tetap adalah donator yang memberikan sumbangan secara rutin. Donator tetap dapat berasal dari jama'ah sendiri maupun pihak lain yang bersimpati. Donator secara sukarela tiap bulan menyisihkan sebagian hartanya untuk infak diikuti dengan shadaqah atau zakat.

2) Donator Tidak Tetap

Donator tidak tetap dapat berasal dengan cara mengajukan surat permohonan dana yang dilengkapi dengan proposal aktivitas yang dapat diajukan kepada:

- a) Instansi pemerintah
- b) Instansi swasta
- c) Lembaga donor
- d) Simpatisme

3) Donator Bebas

Donator bebas adalah donator yang dapat berasal dari mana saja.

Upaya yang dilakukan untuk menyerap dana bebas ini yaitu:

- a) Menyediakan kotak amal permanen di pintu masjid
- b) Himbauan untuk melaksanakan zakat, infak, shadaqah maupun wakaf
- c) Menyediakan kotak amal jum'at yang diedarkan pada saat pelaksanaan ibadah jum'at
- d) Melakukan penggalangan dana pada saat pelaksanaan tertentu, misalnya: Shalat Idul Fitri, shalat Idhul Adha, kegiatan Ramadhan, dan sebagainya.

c. Pengelolaan Keuangan Masjid

Sumber dana masjid yang diperoleh dari sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Dana yang terkumpul merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, karena itu perlu dikelola dengan baik. Adanya pedoman pengelolaan keuangan dimaksudkan agar dapat memberikan acuan kepada pengurus dalam mengelola dana organisasi tersebut.

Menurut Halim (2012:464), pada umumnya untuk mengelola keuangan masjid, pertama kali diperukan perencanaan keuangan masjid yang sehat. Perencanaan ini meliputi pengeluaran dan penerimaan dana secara detail, sehingga kebutuhan biaya operasi dan pemenuhannya dapat diperkirakan.

1) Mekanisme Penyusunan Anggaran

Mekanisme penyusunan anggaran meliputi:

- a) Masing-masing bidang kerja menjabarkan program kerja hasil musyawarah jamaah untuk kegiatan tahunan.
- b) Melakukan identifikasi kegiatan dan penjadwalannya
- c) Melakukan perhitungan biaya dan pendanaan atas masing-masing kegiatan.
- d) Mengajukan anggaran yang telah disusun masing-masing bidang pada Rapat Kerja Pengurus.
- e) Melakukan integrasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan dengan memperhatikan skala prioritas

2) Penganggaran (*budgeting*)

Melalui rapat kerja pengurus menyusun anggaran pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. Diusahakan dalam penyusunan anggaran pengurus anggaran pengurus memiliki sumber dana yang jelas supaya tidak mengalami defisit. Beberapa yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Melakukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana
- b) Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan secara jelas.
- c) Jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angkanya.

- d) Melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP).
- 3) Pemasukan dan Pengeluaran
- Setiap pemasukan dan pengeluaran sebaiknya selalu dicatat secara teliti dan teratur dalam buku kas harian untuk kemudian diakumulasikan perbulannya. Pencatatan keuangan kas biasanya dikerjakan oleh seorang bendahara yang ditunjuk dalam penyusunan kepengurusan masjid.

5. Laporan Keuangan Sektor Publik

a. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Dalam entitas sektor publik yang bersifat nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Menurut Bastian (2010:131), laporan keuangan entitas nirlaba meliputi posisi keuangan, laporan aktifitas, serta laporan arus kas untuk satu periode.

1) Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiba, serta aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- a) Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.

- b) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2) Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

3) Laporan Arus Kas

Tujuan Utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Masjid sebagai organisasi nirlaba yang menggunakan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pemegang tanggungjawab dalam hal ini pengelola masjid, maka masjid termasuk salah satu yang sangat membutuhkan laporan keuangan.

Menurut Rudianto (2012: 20) walaupun satu badan usaha memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.

- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
- 4) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 5) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
- 6) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

6. PSAK 109

PSAK 109 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelola zakat. Ketentuan tersebut berlaku sejak 11 Januari 2012.

a. Definisi dalam PSAK 109

Kegiatan lembaga zakat secara garis besarnya terdiri atas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh. Sebagaimana definisi dalam PSAK 109, Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya

dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/ sedekah.

b. Syarat Akuntan Zakat

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi pada diri seorang akuntan zakat adalah:

- 1) Muslim, mukallaf dan baligh
- 2) Mengetahui atau mempunyai ilmu dibidang Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW
- 3) Mempunyai tentang ilmu fiqih zakat dan dasar-dasar penghitungannya
- 4) Harus terpenuhi pada dirinya sifat-sifat ikhlas, jujur amanah, mampu, iffah dan kemuliaan
- 5) Cerdas, sensitif dan tajam perasaannya
- 6) Mampu untuk mengambil keputusan

c. Laporan keuangan zakat.

Laporan keuangan zakat berdasarkan ketentuan PSAK 109 terdiri dari:

- 1) Laporan penggunaan dana yang terbagi atas dana zakat, dana infaq shadaqoh, dana amil dan satu lagi memisahkan dana yang berasal dari non halal.
- 2) Neraca
- 3) Laporan arus kas

B. Tinjauan Empiris

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Azam Mohamed Adil (2013) dengan judul “ *Financial Management Practices of Mosques in Malaysia*” . Penelitian ini bertujuan untuk menguji partisipasi anggaran, sistem pengendalian internal, penggunaan dana dan akuntabilitas keuangan praktek manajemen di masjid. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kualitatif yang diperoleh dari melakukan survei dan wawancara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu partisipasi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan praktik di masjid menunjukkan hasil yang signifikan. Efek interaktif dari partisipasi anggaran hanya pada kinerja manajerial dan praktik pengelolaan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diyani Ade Rizky (2013) dengan judul penelitian “Analisis penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan Yayasan Masjid Al-Falah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Simpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yayasan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PSAK No. 45 dimana yayasan menyusun empat laporan keuangan
2. Gambar struktur organisasi belum disusun
3. Aset bersih yayasan tidak diklarifikasikan kedalam tiga bagian yaitu aset bersih tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen
4. Kerugian piutang tak tertagih diakui secara langsung

5. Laporan aktivitas telah diklasifikasikan sesuai dengan pembatasannya yaitu tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen yang sesuai dengan laporan aktivitas bentuk B pada PSAK No 45
6. Laporan Arus Kas telah disusun sesuai dengan PSAK No. 45 dengan mengambil bentuk metode langsung pada penyusunannya
7. Catatan atas laporan keuangan yang disusun yayasan masjid Al- Falah terdapat beberapa perbedaan yaitu, yayasan tidak mencatat penerimaan hibah atau wakaf yang telah diterima.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlailah Nurleni Madris (2014) dengan judul penelitian “ Akuntabilitas dan Keuangan Masjid di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pengurus masjid?. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup organisasi masjid. Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu pada Masjid Nurul Huda maupun Masjid Ansharullah, laporan keuangan masjid dari keduanya pun dilakukan masih sederhana. Penyajian informasi keadaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari kedua masjid ini yaitu dilakukan dengan mengumumkan setiap jumat (sebelum khotib naik mimbar) dan ditempel dipapan informasi masjid pada Masjid Ansharullah dan pada Masjid Nurul Huda juga diumumkan pada hari Jumat sebulan atau dua bulan sekali atau sesuai permintaan ketua masjid.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asdar (2014) dengan judul penelitian “*Phenomenological Studi of Financial Accountability of Mosque*”, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana akuntabilitas didefinisikan oleh

pengelolaan masjid?. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu penelitian menunjukkan bahwa jamaah kurang perlu akuntabilitas dalam bentuk pelaporan. Jamaah lebih memilih akuntabilitas perilaku manajemen masjid sebagai bentuk bukti, seperti apa yang telah dilakukan oleh manajemen masjid. Jamaah menganggap perilaku itu mencerminkan akuntabilitas, baik perilaku individu dan organisasi. Akuntabilitas pada dasarnya bisa datang dalam berbagai bentuk dan bentuk.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mujayanti Mandasari (2015), dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bansos Pada Majelis Ta'lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar, Singaraja, Bali". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bansos yang diterima oleh Majelis Ta'lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Sigaraja Bali digunakan untuk mendanai sebuah grup musik qasidah rebana yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana bansos memiliki pemahaman spiritual yang tinggi yang menjadikan dasar penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana bansos, bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan melalui dua cara yang pertama dengan menyetorkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan yang kedua transparansi kepada seluruh anggota Majelis Ta'lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endang (2017) dengan judul penelitian "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu", dengan rumusan masalah bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

keuangan masjid Jamik An-Nur Sekayu?. Metode penelitian adalah analisis kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah :

1. Akuntabilitas pada Masjid Jamik An-Nur Sekayu yaitu, ditinjau dari akuntabilitas hukum dan kejujuran belum adanya peraturan secara resmi.
2. Transparansi yang dilakukan oleh pengurus Masjid Jamik An-Nur Sekayu dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui media informasi langsung setiap setelah shalat jumat.
3. Pengurus telah melakukan pencatatan keuangan di Masjid Jamik An-Nur Sekayu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maria Kurniati Gedi Raya (2017) dengan judul penelitian “ Evaluasi implementasi pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi keagamaan (studi kasus: Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga), dengan rumusan masalah yaitu apakah penerapan standar pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan Keuskupan Agung Semarang yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 revisi tahun 2011?. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Gereja Katolik Paroki St.Paulus Miki Salatiga dalam penerapan standar pengelolaan keuangan secara umum jika dilihat dari bentuk laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan Keuskupan Agung Semarang dalam petunjuk teknis keuangan dan akuntansi paroki (PTKAP) yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruci Arizanda Rahayu (2017) dengan judul penelitian “ *Transparency and Accountability of Financial Report at Surabaya Al Akbar National Mosque*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami makna transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Al-Akbar Nasional Surabaya. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dan fenomenologi yang terjadi di Masjid. Hasil dari penelitian ini adalah pada praktik akuntansi Masjid Al-Akbar Surabaya menggunakan standar yang diatur dalam PSAK No.45 tahun 2011. Implementasi transparansi pada laporan keuangan Al-Akbar National Mosque dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggungjawab Dewan Pengelolaan Masjid. Meskipun demikian, laporan keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya belum pernah diperiksa oleh seorang auditor independen yang tentunya mengurangi nilai akuntabilitas laporan keuangan Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahyaruddin, dkk (2017) dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mesjid di kota Pekanbaru”. Beberapa masalah yang umumnya dihadapi oleh pihak mitra terkait dengan pengelolaan keuangan mesjid, yaitu: (1) Kurangnya kesadaran masyarakat (jamaah) tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan mesjid. (2) Pentingnya akuntabilitas mesjid dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. (3) Pencacatan keuangan mesjid hanya menggunakan proses manual yang tidak didukung dengan teknologi sistem informasi yang pada akhirnya memunculkan masalah akuntabilitas dan transparansi. (4) Penyusunan laporan keuangan masih menggunakan sistem *single entry*

yang hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran pada satu pos akun saja. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) peserta pelatihan sangat antusias ketika mengikuti workshop dan pelatihan. (2) Berdasarkan sharing yang dilaksanakan pada saat diskusi, tidak ada kesan buruk dari peserta selama pelaksanaan worksop, baik dari segisarana dan prasarana maupun penyampaian materi, hanya saja perlu dibuat dalam skala yang lebih luas. (3) Pengabdian selanjutnya tetap diarahkan pada sharing masalah keilmuan dan praktik akuntansi masjid, khususnya tentang pembuatan aplikasi sistem informasi akuntansi masjid.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novie Kiftiah Maries (2017), dengan judul penelitian “Menelaah Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) yayasan Mardlatillah memperoleh sumber pendanaan dari sumbangn para donator, infaq anggota yayasan, iuran siswa Mardlatillah dan bantuan dari Pemerintah. 2) penerapan transparansi yayasan Mardlitillah sudah cukup baik ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yayasan. 3) yayasan mardlitillah sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan adanya pertanggungjawaban laporan keuangan pada saat rapat maupun publikasi melalui papan pengumuman.

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan yang ada di Masjid Al Markaz Al Islami terhadap konsistensi, akuntabilitas dan transparansi pada pengelola keuangan masjid dilihat dari laporan keuangan dan berdasarkan PSAK 109. Kerangka konsep dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran bagan keadaan keuangan masjid, gambar bagan struktur organisasi pengurus masjid dan dokumen laporan keuangan masjid dan kegiatan masjid, serta data-data lain yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada objek yang menjadi sumber informasi yaitu bendahara masjid dan jamaah masjid dimana dari objek tersebut bisa didapatkan informasi mengenai pelaporan keuangan masjid.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Masjid Al Markaz Al Islami yang terletak di Jl. Masjid Raya No.92 C, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan penulis meneliti di Masjid Al Markaz Al Islami karena Masjid Al Markaz Al Islami merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia Timur. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al Markaz Al Islami juga menjadi pusat pengembangan dan penelitian, sosial budaya, pendidikan hingga ekonomi.

2. Waktu Penelitian

Penulis mengupayakan penelitian selama dua bulan, mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2018.

D. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini, dimana pihak informan yaitu terdiri atas bendahara masjid dan jamaah pada Masjid Al Markaz Al Islami.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari masjid dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada Masjid Al Markaz Al Islami.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

2. Observasi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan mengamati akuntabilitas yang digunakan pengurus dalam menunjang penyajian laporan keuangan perusahaan. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan dan sebagai bahan informasi atas data penelitian.

3. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan oleh penulis dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang terkait dengan pokok

permasalahan. Wawancara ini dilakukan dengan berdialog langsung dengan pengurus masjid inti dan beberapa jamaah Masjid Al Markaz Al Islami.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah PSAK 109 serta peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya (Sugiono, 2009:305).

Penelitian kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2009:306).

G. Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang diperoleh sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Sedangkan analisis kualitatif adalah metode analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik atau dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk pernyataan dari uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis. Analisis kualitatif sebagai suatu prosedur dalam sebuah

penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif sebagai suatu prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dimana data yang didapatkan berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang amati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masjid Al- Markaz Al-Islami

1. Sejarah Masjid Al-Markaz Al-Islami

Masjid Al-Markaz Al-Islami yang bernaung di bawah Yayasan Islamic Center (YIC) atau Yayasan Al-Markaz Al-Islami, diresmikan pemakaian oleh Jenderal M. Jusuf selaku penggagas, pendiri, dan Ketua Umum YIC, pada hari Jumat, tanggal 21 Sa'ban 1416 H atau 12 Januari 1996 M. Peresmian itu ditandai dengan "penabuhan beduk" oleh Jend.M.Jusuf di hadapan sekitar 10.000 orang jamaah yang memadati masjid. Acara peresmian tersebut didahului oleh sambutan Jend.M.Jusuf (Ketum YIC), Yogi S. M. (Mandagri), Edy Soedradjat (Menhamkam), Jend. Feizal Tandjung (Panglima ABRI), Saadillah Musyid (Menag Ad.Interim) dan Z. B. Palaguna (Gubernur Sulawesi Selatan).

Hadir juga antara lain: A. Amiruddin (Wakil Ketua MPR-RI), Mari'e Muhammad (Menkeu), Ginandjar Kartasasmita (Menteri/ Ketua Bappenas), Tungky Ariwibowo (Memperindag), T. B. Silalahi (Menpan), Aburizal Bakrie (Ketua Umum KADIN), Tanri Abeng, Proyogo Pangestu, dan banyak lagi (ada sekitar 150 orang tamu khusus dari Jakarta). Tamu dari Sulawesi Selatan antara lain: Mayjen Sulatin (Pandam VII Wirabuana), dr. B. Mappangara (Ketua DPRD Sulsel), Prof. Dr. Basri Hasanuddin (Rektor Universitas Hasanuddin), Drs. Malik B. Masri (Walikta Makassar), K.H. Sanusi Baco, Lc (Ketua Umum MUI Sulsel) dan para Bupati/ Walikota se-Sulsel.

Kemudian acara dilanjutkan dengan salat Jumat, dengan Prof. Dr. H. Quraisy Sihab selaku khatib, Drs.H. Hasan Basri Akhmad sebagai imam dan Habibi Hasan sebagai muadzin. Ceramah agama sesudah shalat Jumat disampaikan oleh Prof.Dr.H. Nurcholish Madjid.

Setelah dimanfaatkan selama sepuluh kali bulan Ramadhan, Masjid Al Markaz Al Islami resmi menggunakan nama lengkap **“Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M.Jusuf”**, sebagai penghargaan kepada almarhum Jenderal M. Jusuf (wafat 8 September 2004), atas jasanya menggalang, memperkasai, dan mendirikan masjid yang megah dan indah di Makassar seta terbesar di luar Jakarta. Masjid itu merupakan bangunan awal sebagai bagian dari *Islamic Center* atau *Al Markaz Al Islami*, sebagai salah satu pusat pengembangan peradaban dan kajian Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara.

Penggunaan nama “Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M.Jusuf” tersebut diresmikan oleh **H. M. Jusuf Kalla**, selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 11 Syawal 1426 H atau 13 November 2005 M.H.M. Jusuf Kalla adalah juga Ketua Harian Yayasan Islamic Center (Al Markaz Al Islami). Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti di hadapan jamaah yang memadati masjid sesudah shalat Zuhur. Prasasti itu kini terpasang di dinding depan, lantai II masjid.

Nama Jenderal M. Jusuf itu sesungguhnya sudah sepakati sejak akhir Desember 1995, dalam rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta, untuk diberikan sebagai nama masjid di Makassar yang akan diresmikan sebelum bulan Ramadhan 1416 H oleh pemrakarsa dan

pendirinya. Namun Jenderal M.Jusuf sendiri, belum mau menggunakan nama itu, kecuali jika “waktunya sudah tepat”. Pernyataan itu dipahami oleh semua pihak yang hadir sebagai sikap yang sangat bijak, bahwa beliau tidak menolak penggunaan namanya, namun setelah beliau sudah “tiada”. Disepakati pula bahwa untuk sementara nama yang akan digunakan bagi masjid yang berdiri di bekas kampus Universitas Hasanuddin Makassar itu, adalah “**Masjid Al Markaz Al Islami**” (Masjid Pusat Islami atau Masjid Islamic Center).

Sejak resmi dimanfaatkan sebagai salah satu pusat ibadah, peradaban, dan pengkajian Islami di Makassar, masjid yang berkapasitas 10.000 jamaah itu, hingga saat ini sangat terkenal diseluruh nusantara dan bahkan manca negara dengan nama: *Al Markaz Al Islami*. Dalam waktu sekitar sepuluh tahun lamanya nama Masjid Al Markaz Al Islami, sudah melekat di hati umat Islam, sebagai masjid yang megah di Indonesia dengan berbagai kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Justru itu nama *Al Markaz Al Islami* bagi masjid ini sangat sulit dihapus dibenak tiga generasi, sehingga nama itu tetap dipertahankan, namun dilengkapi dengan nama pemerakarsa dan pendirinya yaitu Jenderal M.Jusuf, sehingga secara lengkap digunakan nama: “**Masjid Al Markaz A Islami Jenderal M.Jusuf**”.

Pada awalnya ada beberapa versi nama yang menjadi pembicaraan dikalangan pengurus Yayasan dan juga dikalangan publik. Dari pihak keluarga diusulkan hanya menggunakan nama: Muhammad Jusuf seperti yang tercantun pada akta Yayasan Islamic Center (Akta Notaris no. 18 Tahun 1994) dan surat-surat yang ditandatangani dalam kapasitas beliau

sebagai Ketua Umum Yayasan Islamic Center. Namun dari pihak lain, juga muncul versi yang berbeda, yaitu menggunakan nama Jenderal M.Jusuf, untuk menjelaskan identitas beliau, sebagai prajurit sejati yang berpangkat jenderal bintang empat (satu-satunya kelahiran Sulsel di Angkatan Darat). Dengan identitas itu, nama beliau tidak akan dikacaukan dengan orang-orang yang mempunyai nama yang sama, terutama dengan nama H. M. Jusuf Kalla yang menjadi Ketua Harian Yayasan Islamic Center, yang juga sangat berjasa dalam pembangunan dan pembinaan masjid itu menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, memutuskan bahwa nama yang digunakan adalah nama yang menjelaskan identitas dari tokoh yang dikaguminya itu, yaitu: **Jenderal M. Jusuf**.

Gagasan untuk pendirian masjid tersebut dan fasilitas pendidikan lainnya pertama kali dicetuskan oleh Jenderal M.Jusuf (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 1989 di Madinah (Arab Saudi). Gagasan itu disampaikan kepada sejumlah tokoh yang sama-sama menunaikan ibadah haji, yaitu antara lain: Edy Soedradjad (KASAD), Oetomo (KASAU), Munawir Sjadzali, MA (Menteri Agama), Ny. Ely Jusuf, dan Drs. H. M. Jusuf Kalla (Pengusaha). Tentu saja gagasan itu disambut positif, dan mereka memberikan dukungan penuh agar gagasan Jenderal M. Jusuf tersebut betul-betul dapat terwujud. Gagasan Jenderal M. Jusuf tersebut kemudian segera dikonsultasikan kepada Gubernur Sulsel Prof. Dr. A. Amiruddin. Gubernur dengan cepat menanggapi gagasan yang mulia itu, karena sudah lama Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengusulkan perlunya pemugaran Masjid Raya yang dibangun tahun 1955. Beliau segera melakukan langkah-langkah ke arah

terwujudnya gagasan tersebut. Kemudian Zainal Basri Palaguna yang menggantikan A. Amiruddin sebagai Gubernur Sulsel, juga tetap mendukung dan melanjutkan langkah-langkah pendahuluannya, untuk mewujudkan sebuah masjid yang menjadi Pusat Islam di Sulawesi Selatan. Selanjutnya Z. B. Palaguna diberi amanah menjadi Wakil Ketua Yayasan Islamic Center (1994).

Tugas melakukan konsultasi itu dipercayakan kepada H.M. Jusuf Kalla- seorang pengusaha kondang dan aktivis organisasi Islam di Sulawesi Selatan. Kemudian H.M. Jusuf Kalla lah menjadi prnhubung yang efektif antara Jenderal M. Jusuf di Jakarta dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Ujung Pandang (Makassar) dan sekaligus ditunjuk memimpin proyek itu. H. M. Jusuf Kalla kemudian ditetapkan menjadi Ketua Harian Yayasan Islamic Center (1994). H. M. Jusuf Kalla juga melakukan konsultasi dengan tokoh-tokoh lainnya termasuk dengan Rektor Universitas Hasanuddin, Ketua DPRD Sulsel, Pangdam VII Wirabuna, Walikota Makassar, dan para ulama terutama para pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Jusuf Kalla kemudian mengajak Prof. Dr. Anwar Arifin (Dosen Unhas/ Ketua Umum KAHMI Sulsel) selaku Sekertaris Umum Yayasan Islamic Center dan Dr. Hamka Haq, M.A (Dosen IAIN Alauddin/ Sekertaris Umum MUI Sulsel) selaku Sekertaris YIC, untuk membantu beliau dalam kegiatan operasional sehari-hari. Khusus untuk bidang pendidikan di tunjuk Prof. Dr. Zainuddin Taha selaku konsutan

Masjid yang dirancang oleh Ir. Achamad Nu'man (Direktur PT. Birano Bandung), secara resmi dibangun dengan pemancangan tiang pertama

dilakukan oleh Yogi S. M. (Menteri Dalam Negeri) untuk masjid dan Edy Soedradjat (Menteri Pertahanan dan Keamanan) untuk gedung lainnya pada tanggal 8 Mei 1994. Pelaksanaan pembangunan mulai dilakukan pada awal Juli 1994 oleh Pt. Adhi Karya (Persero), yang didampingi dan diawasi oleh Tim Teknis Al-Markaz Al-Islami yaitu: Ir. Syarifuddin Patiwiri (Sipil), Ir. Junus Oesman (Arsitek), Prof. Dr. Ir. Muhammad Arief (Elektro). Penentuan arah kiblat dilakukan tanggal 16 Juli 1994 oleh Tim IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Makassar (Prof. Dr. Syuhudi Ismail, dkk) bersama pengurus YIC.

Pembangunan masjid hanya berlangsung selama 17 bulan, dan menelan biaya sekitar Rp 14 miliar. Dana itu bersumber dari sumbangan pejabat dan pengusaha muslim, juga berasal dari pengusaha non-muslim seperti: Prayogo Pengestu, James T. Riadi, dan Harry Darmawan. Bahkan Prof. dr. Okada Tanaka dari Jepang menyumbang sebuah mesin pompa air berkapasitas besar atas jasa dan kerjasama dengan Prof. Dr. dr. Chairuddin Rasyad dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Karena Okada Tanaka ingin menyaksikan sumbangannya berfungsi, maka pompa itu harus segera dipasang. Titik pengeboran juga harus ditetapkan lebih awal dengan memanfaatkan "*local genius*" (H. Tjukke dan Usman Ranreng) dari Rappang Sulawesi Selatan. Hasilnya sangat memuaskan hingga kini.

Yayasan Islamic Center (Al Markaz Al Islami) yang menaungi Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M. Jusuf, didirikan tanggal 20 Ramadhan 1414 H atau 3 Maret 1994 dengan akta notaris No. 18 Tahun 1994. Yayasan itu kemudian membentuk sekretariat dan menetapkan personalia

(Iska Irawaty, S.E dan Agus Salim Jamil, S.E). Setelah masjid diresmikan penggunaannya, maka YIC membentuk Badan Pengelola Harian (BPH) dan menetapkan struktur dan personilnya. Koordinator BPH dijabat oleh Imam Besar (H. Dr. Rafii Junus, M.A) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan ibadah dan dakwah. Imam Besar dibantu oleh dua orang Imam Tetap (Drs.H. Hasan Basri Ahmad). Selain itu ditetapkan juga beberapa orang Muadzin Tetap dan Protokol Tetap.

Sejak tahun 2012 YIC melakukan restrukturisasi dengan menerapkan “sistem matriks”. YIC membentuk Badan Takmir Masjid di samping Badan Pengelola Harian (BPH) Masjid dan menetapkan struktur dan personilnya. Imam Besar (Prof.Dr.H.Abd. Rahman Getteng,M.A) diberi amanah menjadi Rais Takmir Masjid, untuk memimpin sejumlah orang “profesional” yang berstatus sebagai “pegawai tetap yayasan” dan memperoleh gaji perbulan. Sedang Koordinator BPH Masjid saat ini (Prof.Dr.H. Basri Hasanuddin, M.A), diberi amanah memimpin atau mengkoordinasikan sejumlah “relawan” (aktivis atau mantan aktivis) yang mengabdikan secara ikhlas dan *Lillahi Taala* tanpa memperoleh gaji. Rais Takmir dan Koordinator BPH bertanggungjawab kepada Pengurus YIC.

Selama 20 tahun (1995-2015) Masjid Al Markaz Al Islami telah tumbuh sebagai pusat ibadah dan peradaban serta pengkajian Islam yang diharapkan lebih berkembang lagi di masa depan. Kini Al Markaz Al Islami memiliki sebuah perpustakaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Bacaan Al-Qur'an (TPA), Pesantren *Tahfizh* Al-Qur'an (PTA), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pusat Pendidikan dan Pengkajian Dakwah (P3D), Pembinaan Lansia,

Lembaga Amil Zakat (LAZ), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, Lembaga Bahasa Asing (Arab, Inggris, Jepang, Perancis, Jerman, Korea, dan Mandarin), Radio, Penerbitan, Koperasi, *Baitul Maal* (BMT), Kios Buku, Kios Busana Muslim, Bazar Jumat/ Ramadhan, dan kegiatan lainnya.

a. Pusat-pusat Kegiatan

Yayasan Islamic Center atau Al Markaz Al Islami merupakan pancaran nur Islam dari Indonesia Kawasan Timur. Dalam pancaran ini Insya Allah akan terbesit juga semangat dan dedikasi masyarakatnya menuju kepada keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia adil makmu yang kita cita-citakan bersama. Islamic Center adalah hmpunan sumber daya masyarkat yang diarahkan kepada kemakmuran masyarakat di jalan Islam.

1) Pusat Ibadah

Masjid sebagai bangunan utama, selain berfungsi sebagai pusat ibadah, juga menjadi sarana pendidikan, kegiatan sosial, dan ekonomi maupun budaya.

Dalam lahan seluas 10 hektar di tengah kota Makassar, Pusat Ibadah itu tampil dominan dengan ukuran dan bentuknya yag megah sekaligus mencerminkan perpaduan nilai-nilai Islam, budaya setempat dan modernitas. Sebagai masjid terbesar di Kawasan Timur Indonesia dan sekaligus mewakili kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan.

2) Pusat Pengembangan dan Penelitian

Tradisi ilmiah dalam Islam wajib dipelihara dan dimakmurkan. Penguasaan ilmiah bahkan disunnahkan bagi muslimin muslimah. Ilmu yang dimaksud itu tidak terbatas kepada ilmu-ilmu agamawi saja, tetapi seluas-luasnya, baik mengenai ilmu pasti, alam, hayat, masyarakat, kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain.

Apalagi sekarang, dalam kehidupan modern, semakin jelas bahwa penguasaan informasi adalah kekuatan duniawi yang penting. Islamic Center menyadari sepenuhnya masalah itu dan sebagai salah satu jawabannya, Yayasan menawarkan sarana bagi kegiatan-kegiatan ilmiah dalam Islamic Center. Dengan sendirinya, Pusat Pengembangan dan Penelitian dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan dalam bidangnya.

3) Pusat Pendidikan

Pusat pendidikan merupakan inti dari Islamic Center karena proses penyiapan Sumber Daya Manusia dimulai dari pendidikan. Bahkan dalam jangka panjang, citra Pusat Pendidikan itulah yang akan menjadi citra keseluruhan. Mengingat pentingnya kedudukan pusat pendidikan itu, maka sejak awal telah dilakukan penelitian mengenai konsep dan strategi pendidikan yang tepat di tengah dinamika Islam di Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya.

Pusat pendidikan mengacu kepada beberapa sasaran strategis, yaitu: Pendidikan Dasar dan Menengah 12 tahun,

Pendidikan Kejuruan Lanjutan, Pendidikan Jenjang Diploma yang dilengkapi dengan perpustakaan.

4) Pembangunan Fisik

Untuk melaksanakan niat seta cita-cita dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka dalam kompleks seluas 10 ha selain masjid akan dibangun gedung-gedung sekolah.

Karena keterbatasan lahan akhirnya diputuskan auditorium tidak jadi dibangun dan sebagai gantinya lantai I masjid telah diubah tata letaknya sehingga berfungsi sebagai aula.

Sedangkan sekolah akan dibangun pada tahap II. Masjid Al Markaz Al Islami dibangun dengan biaya Rp 14 miliar. Daya tampung masjid sebagai berikut:

- a) Lantai I = 4.000 jamaah
- b) Lantai II & III = 6.000 jamaah
- c) Halaman = 25.000 jamaah

Luas masjid dan daya tampung jamaah harus disesuaikan, karena masjid yang terlalu besar akan sulit diatur. Sedangkan Masjid Al Markaz Al Islami mempunyai daya tampung 6.000 - 10.000 jamaah adalah sangat ideal dan efektif untuk membuat program dan kegiatan-kegiatan lainnya.

5) Ibadah dan Dakwah

Shalat lima waktu, salat jumat, shalat tarawih, dan shalat hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) berjalan dengan baik sesuai fungsi utama masjid. Jamaah yang mengikuti shalat lima waktu merupakan jamaah tetap yang pada umumnya bertempat tinggal

di sekitar Masjid Al Markaz Al Islami. Namun demikian banyak juga yang datang dari luar Makassar. Sejak peresmian (Jumat, 12 Januari 1996 M atau 21 Sya'ban 1416 H) jamaah yang melaksanakan Salat Jumat sangat padat, begitu pula dengan Salat Tarawih dan Hari Raya Idul Fitri serta Idhul Adha.

Penceramah dan khatib diatur dan diprogramkan setiap empat bulan. Kalaupun ada penceramah dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta akan diberikan prioritas untuk berceramah atau menjadi khatib. Pelaksanaan dakwah dalam bentuk ceramah dilakukan kerjasama dengan IAIN, MUI, dan lembaga-lembaga Islam yang terbaik. Agar dakwah tetap menarik dan ramai diikuti oleh jamaah dalam masjid maka diperlukan penggunaan metode yang lebih terencana dan komunikatif teruma yang bersifat dialogis.

Majelis Taklim Perempuan yang rutin diadakan setiap hari sabtu dihadiri oleh kurang lebih 300 orang, dengan lebih mengutamakan pengajian dasar dan pendalamannya. Sedang imam, muadzin, penceramah dan khatib ditetapkan lebih awal melalui seleksi dan senantiasa diadakan penyempurnaan.

6) Pendidikan

Pendidikan formal pada Masjid Al Markaz selama ini adalah Taman Kanak-kanak (TK). Sedang pendidikan non-formal, diselenggarakan dalam bentuk Taman Bacaan Alquran (TPA), Pesantren *Tahfizh* Alquran (PTA), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pusat Pendidikan dan Pengkajian Dakwah

(P3D), dan Kursus Bahasa Asing (Arab, Inggris, Jepang, Perancis, Jerman, Korea, dan Mandarin). Selain itu dilakukan juga kegiatan temporer seperti:

- a) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepemimpinan, jurnalistik, fotografi, muadzin, dan lain-lain.
 - b) Pengkajian Islam dan Kemasyarakatan, dengan menghadirkan ilmuan sebagai narasumber berasal dari dalam dan luar negeri, terutama dalam bulan Ramadhan.
 - c) Kuliah Duha dilaksanakan setiap hari Ahad yang dihadiri oleh remaja, pemuda, dan mahasiswa serta jamaah Masjid Al Markaz Al Islami.
 - d) Perkemahan Remaja telah berlangsung beberapa kali dengan mendatangkan peserta dari SMP dan SMA se-Kota Makassar.
- 7) Sosial Ekonomi

Suatu masjid yang indah akan lebih indah apabila masyarakat dan jamaahnya meningkat kehidupan dan kegiatan sosial ekonominya berkat kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh jamaah masjid. Untuk itu kegiatan sosial ekonomi jamaah masjid dikembangkan lebih intensif.

Kegiatan sosial ekonomi jamaah dimulai dari pengedaran kotak amal, pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedeqah. Untuk mengembangkan usaha kecil telah berjalan intensif kegiatan sosial ekonomi berupa:

- a) Koperasi Al Markaz Al Islami

- b) Toko-toko buku dengan sistem pembayaran bagi hasil 60% pemilik toko buku dan 40% masjid.
- c) Bazar jumat di selasar sebelah selatan masjid setiap hari jumat dan Bazar Ramadhan di halaman depan masjid (sebelah timur) dengan membayar infaq ke masjid.

Kegiatan sosial ekonomi lainnya adalah dengan mempersewakan salah satu ruangan (aula) pada lantai I sebagai tempat pelaksanaan pesta perkawinan, semina, diskusi, pameran, dan lain-lain. Khusus untuk instansi/ lembaga sosial akan diberikan keringanan (diskon).

8) Kegiatan Lain

- a) Radio Al Markaz telah berfungsi kurang lebih dua puluh tahun dan mengudara setiap hari dari jam 04.30 sampai jam 24.00 WITA, radio tersebut di samping menyiarkan paket acara umum juga secara tetap merelay kegiatan dakwah (Kajian, shalat, dan Khotbah Jumat, adzan, dan lain-lain) dengan jangkauan 60 Km^2 .
- b) BMT Al Markaz dalam bentuk koperasi juga telah berjalan dengan menghimpun dana awal dari pengurus dan jamaah Masjid Al Markaz yang sekaligus sebagai pendiri.
- c) Perpustakaan Al Markaz telah berfungsi dengan baik. Koleksi buku di perpustakaan Al Markaz telah berjumlah sedikitnya 27.000 exp, dengan 20.700 judul. Buku-buku yang terkumpul selain diadakan oleh masjid sendiri juga banyak

menyumbangkan dari luar, baik perseorangan maupun dari instansi/ lembaga pemerintah dan swasta.

- d) Penerbitan Al Markaz yang menerbitkan buletin Gema Al Markaz setiap Jumat dengan menampilkan bahan/ materi khotbah Jumat sebelumnya dan tulisan/ artikel lainnya.

b. Arsitektur dan Bangunan

1) Arsitektur

- a) Masjid Haram *Makkah AL Mukarramah* dan Masjid Nabawi *Madinah Al Munawwarah* disebutkan sebagai sumber ilham pembangunan masjid. Arsitek Ir. Achmad Nu'man memasukkan unsur arsitektur masjid Katangka Gowa dan rumah Bugis-Makassar pada umumnya. Masjid tidak memiliki kubah (atab bundar) tetapi kuncup segi empat, meniru kuncup masjid Katangka dan rumah Bugis-Makassar.
- b) Masjid ini diharapkan menjadi salah satu pusat peradaban dan pengkajian Islam Kawasan Timur Indonesia, sekaligus mewakili kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan.
- c) Selain berfungsi sebagai fasilitas ibadah, masjid juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, kegiatan sosial, dan kegiatan ekonomi maupun kegiatan budaya pada umumnya.

2) Pekerjaan Bangunan

- a) Konsultan perencanaan dan pengawas adalah PT. Birano Bandung, di bawah pimpinan Ir.Achmad Nu'man.
- b) Bangunan fisik dikerjakan oleh kontraktor PT. Adhi Karya.

- c) Dengan addendum 180 hari kerja; biaya waktu direncanakan Rp 8,6 miliar, sedangkan realisasinya mencapai Rp14 miliar.
 - d) Pembangunan ditangani dan diawasi langsung oleh H.M. Jusuf Kalla selaku Ketua Harian Yayasan Islamic Center.
 - e) Pemancangan tiang pertama dilakukan Yogie S.M. untuk masjid dan oleh Edy Sudradjat untuk bangunan lainnya mewakili Badan Pendiri pada tanggal 8 Mei 1994. Pekerjaan bangunan dinyatakan rapung pada hari jumat tanggal 12 Januari 1996.
- 3) Spesifikasi Bangunan
- a) Bangunan dalam tapak 10 hektar, terletak di pusat kota, jalan Masjid Raya No. 57, yaitu lokasi bekas kampus Universitas Hasanuddin.
 - b) Pondasi memakai tiang pancang, kedalaman 21 meter sebanyak 450 titik. Memakai konstruksi beton bertulang dengan karakteristik (K) 225, rangkap atap, konstruksi baja dibungkus beton. Penutup atapnya dari lembaga/ tegola buatan Itali. Dinding dilapisi grani. Lantai I memakai keramik. Lantai II dan III memakai granit.
 - c) Bangunan utama terdiri atas tiga lantai, dengan luas keseluruhan 6.932 m². Lantai I (2.916 m²), untuk kantor sekretariat, aula, perpustakaan, pendidikan, koperasi, dan Baitul Maal (BMT). Lantai II (2.916 m²) dan lantai III (1.100 m²) untuk salat. Lantai III diperuntukkan khusus jamaah perempuan.
 - d) Dapat menampung 10.000 jamaah dalam masjid, untuk Salat'Id, dengan menggunakan pekarangan masjid dapat menampung 50.000 jamaah.

- e) Tinggi menara 84 meter, dengan ukuran 3 x 3 meter, kurang satu meter dari Menara Masjid Nabawi.
- f) Pada menara ditinggikan 17 meter terdapat bak penampungan air sebesar 30 m².
- g) Penerangan listrik masjid dan sekitarnya memanfaatkan PLN 100 KVA, dihiasi lampu kristal Ceko 4 buah yang tergantung di lantai II (beratnya 4 ton).
- h) *Loudspeaker* terdapat 16 buah di menara yang suaranya menjangkau radius 5 km; 20 *speaker* di halaman dan 8 *speaker* di atap, sehingga jumlah seluruhnya 70 *speaker*.
- i) Tempat wudu disediakan dua buah di sebelah utara dan selatan bangunan utama. Dilengkapi 178 buah keran, 18 kamar mandi/WC, urinoir 18 buah, wastafel 8 buah, serta 12 kloset.

2. Visi dan Misi Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf

Masjid Al Markaz Al Islami merupakan masjid terbesar di Indonesia timur dan terletak di tengah-tengah kota Makassar, sehingga masjid ini dijadikan sebagai tempat untuk beribadah juga dijadikan tempat untuk beristirahat bagi orang-orang yang dalam perjalanan jauh dan dijadikan tempat wisata religi dengan berbagai macam fasilitas yang ada seperti etalase, bazaar jum'at dan banyak lagi. Selain lokasinya yang sangat strategis masjid ini juga memiliki ukuran yang besar sehingga menampung banyak jamaah, dengan begitu pelayanan masjid perlu terus ditingkatkan.

Dengan demikian, visi dan misi masjid sebagai berikut.

a. Visi


- 1) Menjadikan masjid sebagai pusat peradaban.
- 2) Ingin menjadikan masjid Al Markaz dengan jumlah jamaah shalat subuh terbanyak.
- 3) Pemersatu Umat.

b. Misi

- 1) Memakmurkan masjid dengan cara memberikan pelayanan terbaik jamaah seperti melengkapi fasilitas ibadah dan meningkatkan keamanan.
- 2) Meningkatkan manajemen masjid.
- 3) Menjadi masjid terbesar di Indonesia Timur.

3. Struktur Organisasi dan *Job Description* Masjid Al Markaz Al Islami
Jend.M. Jusuf

Struktur organisasi masjid merupakan suatu susunan atau kerangka yang menunjukkan segenap fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi dimaksudkan untuk kemungkinan adanya koordinasi antara semua satuan dan jenjang dalam masjid sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih terarah.



Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Masjid Al Markaz Al Islami

Job Description

a. Yayasan Islamic Center (YIC)

Maksud dan Tujuan

- 1) Pembangunan, pembinaan dan pemeliharaan masjid, pusat pendidikan, dan kegiatan kemasyarakatan.
- 2) Pembinaan dan penyebaran syiar Islam

- 3) Membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan umat Islam.

b. Koordinator BPH

Badan Pengelola Harian (BPH) adalah pelaksana harian kegiatan Masjid Al Markaz Al Islami Jend.M.Jusuf, terdiri dari: BPH Dakwah, wakaf, dan pengkajian Islam, BPH Perempuan dan Majelis Taklim, BPH Ekonomi dan Keuangan, BPH Sarana dan Prasarana, BPH Humas dan Penerbitan, BPH Sosial dan Kesehatan, BPH Pemuda, Olah raga, dan Kesenian, BPH Perpustakaan dan Arsip.

c. Rais Badan Tamir

- 1) Memimpin dan mengorganisasikan kegiatan masjid
- 2) Mewakili masjid dengan baik ke dalam maupun keluar
- 3) Mengawasi pelaksanaan program kerja
- 4) Menandatangani surat-surat penting
- 5) Memimpin evaluasi atas pelaksanaan program kerja
- 6) Membuat laporan pertanggung jawaban tugas
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan YIC

d. Bendahara Masjid

- 1) Mengelola anggaran masjid
- 2) Menyajikan laporan keuangan
- 3) Bersama Ketua/ Sekretaris YIC dan Rais Badan Takmir menandatangani surat, bukti kas/ Bank.
- 4) Mengoptimalkan operasional anggaran.

e. Kabig Umum

- 1) Membantu Ketua dalam menjalankan program kerja
- 2) Mengkoordinir dan mengorganisasikan kegiatan bagian sekertaris, personalia, bagian keuangan, bagian Pemeliharaan/ logistik, bagian kebersihan, bagian pertamanan, dan penghijauan, bagian keamanan dalam menjalankan tugas.
- 3) Memimpin evaluasi atas pelaksanaan program kerja bagian-bagian
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh YIC

f. Kabig Ibadah dan Pengislaman

- 1) Menyusun dan menetapkan aturab khusus bagi Imam, Muadzim, dan Protokol.
- 2) Menetapkan jadwal Imam dan Muadzin setiap waktu shalat
- 3) Menyusun jadwal khatib, penceramah dan judul ceramah
- 4) Mengatur administrasi dan pelaksanaan pengislaman
- 5) Mengatur ketertiban dan keagamaan dan keamanan jamaah pada waktu shalat.

g. Bagian Sekertaris dan Personalia

- 1) Kabag Sekertaris dan Personalia
 - a) Menyusun program kegiatan dibidang kesekretariatan
 - b) Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, personalia dan perpustakaan.
 - c) Menyenggarakan urusan rumah tangga
 - d) Penyelenggaraan, peningkatan sistem dan prosedur kerja dan penegakan peraturan ketatausahaan.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh YIC.

2) Personalia

- a) Pelaksanaan administrasi personalia tetap dan petugas yang bekerja di Masjid.
- b) Melaksanakan penilaian, disiplin, absensi pegawai.
- c) Menyusun kepegawaian

3) Perpustakaan

- a) Melaksanakan pelayanan, administrasi perpustakaan
- b) Melaksanakan pengelolaan pustaka

h. Bagian Administrasi Keuangan

1) Kabag Administrasi Keuangan

- a) Mengkoordinir pemasukan pengeluaran kas sesuai dengan RAPBM
- b) Meminta dan menerima perkiraan anggaran masing-masing BPH
- c) Membina keserasian kerja dengan unsur tata laksana anggaran

2) Pembukuan

- a) Menatalaksanakan keuangan masjid sesuai prinsip akuntansi
- b) Meminta laporan kas dari kasir untuk dibukukan
- c) Membuat laporan keuangan tepat waktu
- d) Menyimpan dan menjamin keamanan keselamatan berkas pembukuan

3) Kasir

- a) Menyimpan dan mengamankan saldo kas dan surat berharga, brand cash dan stempel

- b) Mencatat mutasi kas bank tepat waktu dan membuat laporan mutasi kas bank secara teratur lengkap dengan dokumen pendukung

i. Bagian Pemeliharaan, Logistik dan Kebersihan

1) Kabag Pemeliharaan, Logistik dan Kebersihan

- a. Membuat program rehabilitasi dan pemeliharaan masjid
- b. Membuat rencana anggaran pemeliharaan, logistik dan kebersihan
- c. Menyusun administrasi, pengadaan, pendistribusian barang

2) Pemeliharaan

- a) Melaksanakan pemeliharaan sesuai program
- b) Mendata segala kerusakan sarana/ prasarana masjid

3) Logistik

- a) Melaksanakan pencatatan, investarisasi perlengkapan masjid
- b) Melaksanakan urusan perlengkapan masjid

4) Kebersihan

- a) Mengatur kebersihan, keindahan, kenyamanan masjid

5) Teknisi

- a) Mengatur pengoperasian dan pemeliharaan *sound system*
- b) Mengatur pengoperasian dan pemeliharaan listrik
- c) Mengatur pengoperasian dan pemeliharaan air
- d) Mengatur pengoperasian dan pemeliharaan *escalator*

j. Bagian Keamanan

1) Kabag Keamanan

- a) Menjaga keamanan seluruh wilayah masjid
- b) Menjaga seluruh asset masjid

c) Membuat program kerja keamanan

2) Al-Hariss

a) Melaksanakan tugas penjagaan keamanan seluruh wilayah masjid
pintu gerbang, pintu masjid

b) Melaksanakan tugas penjagaan seluruh asset masjid terutama
kunci-kunci

c) Melaporkan jika ada kerusakan

d) Melayani tamu-tamu masjid

e) Mengawasi parkir kendaraan, penitipan alas kaki

k. Bagian Pertamanan dan Penghijauan

1) Manata dan memelihara semua jenis tanaman yang telah tumbuh

2) Menanam berbagai jenis tanaman baru pada area pekarangan yang
masih kosong (penghijauan)

3) Memotong rumput dan memberihkan

4) Kebersihan pekarangan/ halaman

l. Bidang Ibadah dan Pengislaman

1) Bagian Imam dan Protokoler

a) Menyusun jadwal dan tugas ilmiah baik shalat lima waktu dan
jum'at

b) Mengatur ketertiban dan keamanan jamaah setiap waktu shalat

c) Menyusun jadwal kegiatan dakwah harian

d) Mengumumkan kegiatan-kegiatan masjid dan laporan

e) Menghubungi penceramah/ pendakwah untuk melancarkan
pelaksanaan tugas

2) Bagian Muadzin

- a) Menyusun dan mengatur jadwal, tugas muadzin pada setiap hari
- b) Mengadministrasikan seluruh kegiatan bagian muadzin

3) Bagian Pengislaman

Mengatur administrasi dan pelaksanaan pengislaman

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Konsistensi

Untuk melihat ukuran konsistensi yang ada pada Masjid Al-Markaz Al Islami dapat dilihat melalui:

- a. Sentralisasi/ prinsip satu pintu oleh Rais Badan Takmir Al-Markaz Al – Islami, yang dipercayakan kepada Bendahara/ Kepala Bidang Umum sebagai pemegang buku/ kas masjid.
- b. Kejelasan otorisasi dan Standar Operating Prosedur (SOP)

SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan (didokumentasi) mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan (Insani, 2010:1). SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah.

Prinsip kinerja yang ada pada Masjid Al-Markaz telah sesuai dengan prosedur yang berlaku (otorisasi dan SOP). Tujuan utama terbentuknya kepengurusan Masjid Al-Markaz adalah terbinanya

jama'ah khususnya karyawan/wati muslim yang beriman, berilmu dan beramal sholeh dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Peningkatkan kualitas pengelola dan pelayanan Masjid Al-Markaz dalam usahanya untuk mencapai maksud dan tujuannya diperlukan adanya dasar hukum mengenai standar operasional penyelenggaraan layanan Masjid Al-Markaz Al-Islami. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedure*) Pelayanan Masjid Al-Markaz Al-Islami.

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Masjid Al-Markaz Al-Islami adalah serangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk kepentingan para jama'ah.
 - 2) SOP Pelayanan Masjid Al-Markaz Al-Islami disusun guna memberikan kepastian pelayanan, antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, dan persyaratan administrasi yang disediakan masing-masing unit pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami.
 - 3) Uraian SOP Pelayanan Masjid Al-Markaz Al-Islami sebagaimana ditetapkan dalam Job Description merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Koordinator Bidang Takmir Masjid Al-Markaz Al-Islami.
- c. Administrasi dan Laporan Keuangan Masjid dan TKIT (unit usaha berupa toko dan lain-lain milik masjid) terpisah, namun pemegang buku/kas tetap bendahara masjid

Di Masjid Al-Markaz menyajikan dana hanya pemasukan dan pengeluaran saja namun dalam pelaporannya memisahkan antara

pendapatan dari unit usaha lain seperti, penyewaan gedung dan lantai 2, etalase, bazar, parkir dan lain-lain.

Maka, dapat disimpulkan bahwa konsistensi yang ada di Masjid Al Markaz Al Islami sudah baik dilihat dari sentralisasi/ prinsip satu pintu, kejelasan otorisasi dan Standar Operating Prosedur (SOP) dan administrasi dan Laporan Keuangan Masjid dan TKIT (unit usaha berupa toko dan lain-lain milik masjid) terpisah, namun pemegang buku/kas tetap bendahara masjid

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid terhadap masyarakat dan jamaah masjid. Akuntabilitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan karena seperti yang kita yakini bersama bahwa kita sebagai umat muslim perlu menjaga amanah dari Allah SWT karena sudah menjadi ketentuannya bahwa setiap apa yang kita perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun itu. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban terhadap sesama manusia dalam hal ini jamaah masjid karena penerimaan dari sumbangan jamaah merupakan amanah secara tidak langsung yang perlu dijaga. Oleh karena itu pengurus masjid harus menjaga amanah dari Allah dan jamaah.

Masjid Al-Markaz telah menggunakan tenaga yang kompeten terkait pengelolaan keuangan masjid karena bagian pengelolaan keuangan diberikan fasilitas kursus komputer akuntansi agar penyajian laporan keuangannya lebih baik dari sebelum-sebelumnya yang hanya mencatat

dalam buku kas masjid secara manual. Takmir memiliki peran yang sangat besar dalam kepengurusan masjid karena takmirlah yang bertugas untuk mengkoordinir pengurus masjid lainnya. Selain mengawasi kinerja pengurus masjid, takmir juga bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan masjid. Takmir masjid juga tidak sembarang yang ditunjuk, di Masjid Al-Markaz contohnya takmirnya ditunjukkan langsung oleh bapak wakil presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengelola Harian dan ada SKnya.

Laporan keuangan Masjid Al-Markaz tidak pernah diaudit oleh akuntan publik namun, di Masjid Al Markaz memiliki Badan Pengawas yang akan mengecek laporan keuangan sekali sebulan. Sehingga, dapat dikatakan pengelola keuangan Masjid Al-Markaz sudah bertanggungjawab (akuntabilitas) terhadap dana masyarakat dan jamaah masjid.

3. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan oleh pengurus kepada jamaah. Karena jamaah sekaligus donatur mempunyai hak untuk mengetahui arus kas masjid, sementara pengurus masjid mempunyai kewajiban untuk menyampaikan arus kas masjid. Adapun cara melaporkan kondisi keuangan masjid biasanya dilakukan dengan cara mengumumkan setiap pekan pada hari jum'at tepatnya sebelum sholat jum'at dilaksanakan yang dilakukan oleh protokol atau panitia sholat jum'at. Selain diumumkan secara langsung di hadapan jamaah, pengurus masjid juga biasanya menyediakan mading didalam masjid yang kemudian digunakan untuk menginformasikan mading didalam masjid yang kemudian digunakan untuk menginformasikan atau mengumumkan laporan keuangan meskipun tidak secara langsung disampaikan kepada jamaah. Meskipun

demikian di Masjid Al-Markaz sendiri tidak menggunakan papan pengumuman dalam melaporkan laporan keuangannya melainkan diumumkan secara langsung oleh panitia sholat jum'at atau BPH bagian ibadah yang diserahkan oleh bendahara masjid sebelum memasuki waktu sholat jumat.

Pengumuman posisi keuangan pada masjid Al-Markaz Al-Islam dilakukan setiap minggu pada hari jum'at. Bentuk pengumumannya yaitu dengan menyampaikan terlebih dahulu sisa saldo terakhir. Selain itu, total penerimaan dari setiap BPH seperti penerimaan dari BPH parkir kendaraan, alas kaki, kotak amal, bazaar jum'at dan penerimaan lainnya selama satu pekan kemudian ditotal jumlah keseluruhan penerimaan dari setiap BPH tersebut. Setelah menyampaikan jumlah penerimaan, protokol kemudian menyebutkan jumlah pengeluaran selama satu minggu lengkap dengan rincian-rinciannya. Setelah ditotal jumlah penerimaan dikurangi jumlah pengeluaran selama satu minggu kemudian saldo terakhir minggu lalu ditambahkan total kas minggu ini.

4. Bentuk Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami

a. Pedoman Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami

Pedoman pengelolaan keuangan yang dilakukan pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami dalam mengatur keuangan organisasi meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan dan lalu lintas keuangan. Uang yang masuk dan keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik.

Berikut cara yang dilakukan Masjid Al-Markaz Al-Islami dalam mengatur keuangan organisasi.

1) Sumber dana yang di peroleh

Adapun sumber penerimaan masjid berasal dari kotak amal jum'at, kotak amal tarwih, kotak amal idul fitri, kotak amal idhul adha, gedung dan lantai II, etalase, bazaar jum'at, bazaar ramadhan, alas kaki, parkir, sewa gedung, sumbangan/bantuan/infaq dan sumbangan buka puasa.

2) Penganggaran Kegiatan

Penggunaan kas masjid itu disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan per BPH harus sesuai dengan anggaran masjid, karena setiap tahun masjid mengadakan rapat penentuan rencana pendapatan dan belanja Masjid. Adapun ketika akan melaksanakan kegiatan namun dana yang dibutuhkan ternyata tidak sesuai dengan anggaran, maka pengurus BPH boleh melakukan penggalangan dana atau mencari dana di luar tetapi harus atas izin pengurus masjid.

3) Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan

Pencatatan keuangan kas dikerjakan oleh bendahara dan dibantu oleh kasir Masjid Al-Markaz Al-Islami dalam buku kas mingguan, kemudian diakumulasikan perbulannya dan selanjutnya di setahunkan. Dana yang didapatkan baik dari kotak amal atau berupa bantuan lainnya selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara dan diketahui oleh takmir masjid. Oleh bendahara bendahara selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam kas keuangan masjid

atau rekening bank. Untuk pengeluaran dana bendahara memperhatikan kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika ada keperluan maka koordinasi bagian kepengurusan yang bersangkutan mengaukan permohonan kepada ketua dan harus mendapat otorisasi ketua.

b. Pencatatan Laporan Keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami

Pencatatan keuangan di Masjid Al-Markaz Al-Islami dilakukan dengan sederhana, yaitu mencatat uang masuk dan keluar saja, hal ini sudah berlangsung lama dan menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan masjid yang telah dilakukan secara terbuka dan riil. Setiap minggu sebelum sholat jum'at, diadakan pelaporan keuangan kepada jama'ah.

Tabel 4.1
Keadaan Keuangan Masjid AL-Markaz Al-Islami
Laporan Juma'at Ke II (Tanggal 04-10 Mei 2018)

A. Saldo tanggal 03 Mei			Rp	536.637.013,06
B. Penerimaan				
Hasil Kotak Amal Jum'at/04 Mei 2018	Rp	21.770.000,00		
Setoran alas kaki harian-Jum'at/ 04 Mei 2018	Rp	1.780.000,00		
Setoran parkir harian- Jum'at/ 04 Mei 2018	Rp	3.630.000,00		
Setoran Bazar jum'at/04 Mei 2018	Rp	3.190.000,00		
Setoran pengg.Lt II untuk Tabligh Akbar Kapolrestabes Makassar	Rp	3.500.000,00		
		JUMLAH	Rp	33.870.000,00
		TOTAL	Rp	570.517.013,06
C. Pengeluaran				
Biaya pembinaan Jamaah	Rp	8.430.000,00		
Biaya Sekretariat	Rp	200.000,00		
Biaya BPH Dakwah	Rp	1.500.000,00		
Biaya keamanan	Rp	600.000,00		
Biaya pertamanan	Rp	2.500.000,00		
Biaya pembelian balon lampu hias di tangga utama & pembelian kipas angin baling2 di perpustakaan	Rp	5.227.500,00		
Biaya keamanan ahad/ 06 Mei 2018	Rp	150.000,00		
Biaya operasional Jum'at	Rp	6.031.000,00		
		JUMLAH	Rp	24.638.500,00
		Saldo per 10/05/18	Rp	545.878.513,06
		TOTAL	Rp	570.517.013,06

Sumber : Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend.M.Jusuf

Berdasarkan data dari Tabel 4.1, diketahui bahwa pada setiap minggu bendahara akan menyampaikan laporan keuangannya setiap sebelum sholat Jum'at. Kemudian setiap bulan kedua lajur tersebut akan dijumlahkan dan menghasilkan laporan arus kas bulanan. Dan pada akhir tahun arus yang dibuat bulanan juga akan dijumlahkan untuk

mengetahui posisi keuangan masjid. Laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami dapat dilihat pada Tabel 4.2, berikut dibawah ini.

Tabel 4.2
Pendapatan dan Belanja Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M.Jusuf
Periode 01 Januari-Desember 2017

No	Mata Anggaran	Bobot	Pendapatan Utama (Rp)		
			9 Bulan	1 Bulan	Minggu
0	SALDO PER 2016		844.197.953,68		
1	KOTAK AMAL JUM'AT	15,80%	637.509.000,00	70.834.333,33	17.708.583,33
2	KOTAK AMAL TARWIH	5,60%	226.065.000,00	18.838.750,00	4.709.687,50
3	KOTAK AMAL ID.FITRI	3,09%	124.865.000,00	10.405.416,67	26.013.541,17
4	KOTAK AMAL ID.ADHA	2,02%	81.657.000,00	6.804.750,00	1.701.187,50
5	GEDUNG DAN LANTAI II	5,34%	215.650.000,00	2.361.111,11	5.990.277,78
6	ETALASE	0,84%	33.700.000,00	3.744.444,44	936.111,11
7	KANTIN DLL	0,00%	-	-	-
8	BAZAR JUM'AT	2,49%	100.565.000,00	11.173.888,89	2.793.472,22
9	BAZAR RAMADHAN	25,58%	1.032.207.330,00	86.017.277,50	21.504.319,38
10	PENDIDIKAN/PTQ/DLL	0,15%	6.000.000,00	666.666,67	166.666,67
11	TK.AL-MARKAZ	0,00%	-	-	-
12	ALAS KAKI	2,78%	111.980.000,00	12.442.222,22	310.555,56
13	PARKIR	4,51%	181.975.000,00	20.219.444,44	5.054.861,11
14	KJKS AL-MARKAZ	0,00%	-	-	-
15	KOPERASI AL-MARKAZ	0,31%	12.410.000,00	137.888.889,00	344.722,22
16	LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)	0,99%	40.000.000,00	3.333.333,33	833.333,33
17	SUMBANGAN/BANTUAN/INFAQ/DLL	5,26%	212.295.000,00	23.588.333,33	5.897.083,33
18	SUMBANGAN BUKA PUASA	24,80%	1.000.873.500,00	83.406.125,00	20.851.531,25
19	LAIN-LAIN	0,43%	17.500.000,00	1.944.444,44	489.111,11
	JUMLAH (I)		4.035.251.830,00	336.270.985,83	84.067.746,46
	JUMLAH (0+I)	100,00%	4.879.449.783,68	406.209.815,31	101.655.203,83

No	Mata Anggaran	Bobot	Belanja Utama		
			9 Bulan	1 Bulan	Minggu
1	BPH DAKWAH & KAJIAN ISLAM	35,60%	1.402.368.200,00	155.818.688,89	38.954.672,22
2	BPH SARANA & PRASARANA	13,03%	513.434.300,00	57.048.255,56	14.262.063,89
3	BPH EKONOMI & KEUANGAN	7,92%	312.097.000,00	34.677.444,44	5.350.000,00
4	BPH HUMAS & PENERBITAN	0,02%	700.000,00	77.777,78	19.444,44
5	BPH PEMUDA/O.RAGA/KESENIAN	0,23%	9.136.000,00	1.015.111,11	400.000,00
6	BPH SOSIAL & KESEHATAN	0,06%	2.381.500,00	198.458,33	49.614,58
7	BPH PERPUSTAKAAN & ARSIP	0,94%	37.181.500,00	4.131.266,67	1.032.816,67
8	BPH PEREMPUAN & M.TAKLIM	1,54%	60.570.000,00	6.730.000,00	1.682.500,00
9	BPH PELATIHAN & LITBANG ISLAM	0,00%	-	-	-
10	KEAMANAN & KETERTIBAN	0,90%	35.471.000,00	3.941.222,22	9.853.095,56
11	KEBERSIHAN & PERTAMANAN	1,23%	48.401.000,00	5.377.888,89	2.400.000,00
12	SEKERTARIAT	33,96%	1.337.758.550,00	148.639.838,89	14.590.000,00
13	CADANGAN	4,56%	179.443.100,00	19.938.122,22	4.984.530,56
	JUMLAH (II)		3.938.942.150,00	328.245.170,83	82.061.292,71
	SALDO PER DES.2017 (0+I)-(II)= III		940.507.633,68	78.375.644,47	19.593.911,12
	JUMLAH (0+I) = (II)+ (III)	100,00%	4.879.449.783,68	406.620.815,31	20.255.203,83

Sumber: Masjid Al-Markaz Al-Islami

Berdasarkan data dari Tabel 4.2, diketahui bahwa bendahara Masjid Al-Markaz Al-Islami telah berusaha menyampaikan laporan keuangannya yaitu pendapatan sama dengan belanja meskipun hanya melalui penyampaian yang sederhana, tetapi laporan keuangan tersebut cukup efektif dan mudah dipahami oleh seluruh jamaah.

C. Pembahasan

Pelaporan keuangan pada masjid Al Markaz Al Islami secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK No. 109 karena, adanya kendala-kendala seperti:

- a. Kurangnya informasi mengenai PSAK No. 109 yang mengatur tentang kegiatan lembaga zakat secara garis besarnya terdiri atas pengelola zakat, infaq dan shadaqoh.
- b. Kurangnya kemampuan membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109.
- c. Adanya keterbatasan kompetensi dalam bidang akuntansi.


Meskipun pengurus masjid tidak menggunakan PSAK No. 109 akan tetapi laporan keuangan yang sederhana itu sudah menggunakan bantuan Microsoft excel. Laporan keuangan yang disajikan berupa laporan posisi keuangan perminggu, bulanan yang kemudian secara otomatis akan menghasilkan laporan keuangan tahunan. Namun, laporan keuangan yang disajikan lebih mudah dipahami oleh pengurus masjid dan laporan keuangan tersebut sudah sangat transparan dan akuntabel. Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat secara rinci. Oleh karena itu, pengurus masjid menganggap laporan keuangan yang disajikan sudah sangat baik tanpa menggunakan standar sekalipun, karena hal yang paling diutamakan adalah menjalankan amanah dari jamaah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurlailah Nurleni Madris (2014), Endang (2017), Muhammad Ahyaruddin, dkk (2017) dan Novie Kiftiah Maries (2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi baik pada masjid maupun yayasan sudah

diterapkan dengan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ruci Arizanda Rahayu (2017), pada praktik akuntansi Masjid Al-Akbar Surabaya menggunakan standar yang diatur dalam PSAK No.45 tahun 2011. Implementasi transparansi pada laporan keuangan Al-Akbar National Mosque dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggungjawab Dewan Pengelolaan Masjid. Meskipun demikian, laporan keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya belum pernah diperiksa oleh seorang auditor independen yang tentunya mengurangi nilai akuntabilitas laporan keuangan Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya.

Laporan Keuangan Masjid A-Markaz Al-Islami berdasarkan PSAK Nomor 109

Hal yang pertama yang dilakukan untuk membenahi laporan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami adalah dengan membenahi siklus akuntansi yang terjadi di Masjid Al-Markaz Al-Islami . Berikut merupakan siklus akuntansi organisasi nirlaba menurut Halim (2012:464).



Gambar 4.2
Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi yang harus dijalankan adalah dimulai dari penyusunan jurnal atas transaksi-transaksi yang telah terjadi ke dalam akun-akun yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Setelah penyusunan jurnal selesai maka langkah selanjutnya adalah memposting ke dalam buku besar. Posting ke buku besar merupakan proses pengelompokan ayat jurnal ke dalam masing-masing kelompok akun. Dalam buku besar dapat diketahui saldo akhir dari setiap akun yang kemudian dirangkum ke dalam neraca saldo. Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan jurnal yang telah disusun dan diikhtisarkan dalam neraca saldo serta bukti-bukti pendukung lainnya. Adapun pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 terdapat empat jenis laporan keuangan yang harus disajikan yaitu Neraca (Laporan posisi Keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh penyajian laporan keuangan menurut PSAK No.109 pada masjid Al-Markaz Al-Islami Jend.M.Jusuf.

a. Penyajian Laporan Posisi Keuangan menurut PSAK No.109 pada Masjid Al-Markaz Al-Islami

Tabel 4.3
Laporan Posisi Keuangan

Masjid Al-Markaz Al-Islami Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2017	
Aset:	
Kas dan Setara Kas	<u>Rp 4.879.449.783,68</u>
Jumlah Aset	Rp 4.879.449.783,68
Kewajiban dan Aset Bersih	
Kewajiban	-
Aset Bersih Tidak Terikat	Rp 3.938.942.150,00
Aset Bersih Terikat Temporer (catatan B)	<u>Rp 940.507.633,00</u>
Jumlah Kewajiban dan Aset	Rp 4.879.449.783,68

1) Aset

Kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan total atau jumlah dari aset bersih pada akhir tahun. Aset untuk Masjid Al-Markaz Al-Islami hanya terdiri dari kas dan setara kas, karena masjid Al-Markaz Al-Islami tidak memiliki piutang dan persediaan, sedangkan aset tetap dan perlengkapan dari Masjid Al-Markaz Al-Islami laporannya hanya berupa jumlah unit atau barang sehingga tidak diketahui berapa nilai buku dari aset tetap dan perlengkapan. Dalam laporan posisi keuangan juga tidak disajikan nilai dari investasi dan surat berharga karena tidak diketahui berapa nilai investasi dan surat berharga.

2) Kewajiban dan Aset Bersih

Masjid Al-Markaz Al-Islami tidak memiliki saldo kewajiban pada akhir tahun karena sudah melunasi kewajibannya sebelum 31 Desember 2017. Aset bersih masjid Al-Markaz Al-Islami terdiri dari aset bersih tidak terikat dan aset bersih terikat kontemporer. Nilai aset terikat kontemporer dalam laporan posisi keuangan adalah saldo bersih yang merupakan hasil dari perhitungan sumbangan terikat dikurangi dengan penggunaan untuk biaya-biaya sesuai untuk pembatasan dalam suatu periode pelaporan, perhitungannya disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk nilai aset bersih tidak terikat yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan aset bersih pada awal tahun 2016 dengan menghitung semua pendapatan dan dikurangi seluruh beban tahun sebelumnya.

b. Penyajian Laporan Perubahan Dana menurut PSAK No.109 pada

Masjid Al-Markaz Al-Islami

**Tabel 4.4
Laporan Perubahan Dana**

Masjid Al-Markaz Al-Islami Laporan Perubahan Dana 31 Desember 2017	
Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	
Sumbangan	Rp 2.453.654.500,00
Jasa Layanan	Rp 1.564.097.330,00
Penghasilan dari Investasi	Rp -
Lain-lain	Rp 17.500.000,00
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	Rp 4.035.251.830,00
Aset Bersih yang dibebaskan dari Pembatasan:	
Pemenuhan Program Pembatasan	Rp -
Jumlah Aset yang berakhir pembatasannya	Rp -
Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan Lain	Rp 4.035.251.830,00
Beban dan Pengeluaran	
Kontribusi Kegiatan Islam	Rp 1.402.368.200,00
Honorarium	Rp 1.601.073.650,00
Kontribusi Perbaikan Masjid	Rp 513.434.300,00
Biaya Umum	Rp 422.066.000,00
Jumlah Beban	(Rp 3.938.942.150,00)
Kenaikan Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat	Rp 96.309.680,00
Pemenuhan Program Pembatasan	
Sumbangan	Rp -
Aset Bersih Terbebaskan dari Pembatasan	(Rp -)
Kenaikan Jumlah Aset bersih Terikat	(Rp -)
Kenaikan Aset Bersih	Rp 96.309.680,00
Aset Bersih pada Awal Tahun	Rp 844.197.953,68
Aset Bersih pada Akhir Tahun	Rp 940.507.633,68

1) Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat

Dalam laporan perubahan dana masjid Al-Markaz Al-Islami menyajikan pendapat dan penghasilan tidak terikat yang hanya terdiri dari sumbangan. Nilai sumbangan tersebut diperoleh dan donatur bebas yang merupakan sumbangan yang diperoleh melalui lingkungan jama'ah itu sendiri atau pihak luar yang bersifat insidental.

2) Aset Bersih yang Dibebaskan dan Pembatasan

Pemenuhan program pembatasan yang termasuk dalam aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan yang merupakan total aset yang dikeluarkan untuk program pembatasan, nilai ini juga secara langsung merupakan jumlah aset yang pembatasannya telah berakhir karena telah digunakan untuk pemenuhan program yang telah dibatasi.

3) Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan Lain

Merupakan total dari penjumlahan aset yang telah berakhir pembatasannya dengan jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat.

4) Beban dan Pengeluaran

Yang termasuk dalam beban dan pengeluaran adalah semua penggunaan dana untuk membiayai program setiap kegiatan dan pengalokasian dana dan untuk biaya-biaya lain.

5) Pemenuhan Program Pembatasan

Yang disajikan dalam pemenuhan program pembatasan adalah total sumbangan terikat dan aset bersih yang terbebaskan dari pembatasan.

c. Penyampaian Laporan Arus Kas menurut PSAK No.109 pada Masjid

Al-Markaz Al-Islami

Tabel 4.5
Laporan Arus Kas

Masjid Al-Markaz Al-Islami	
Laporan Arus Kas	
31 Desember 2017	
Aliran kas dari Aktivitas Operasi	
Kas dari pendapatan jasa	Rp 1.564.097.330,00
Kas dari penyumbang	Rp 2.283.264.500,00
Penerimaan lan-lain	Rp 17.500.000,00
Honorarium	(Rp 1.601.073.650,00)
Kontribusi perbaikan masjid	<u>(Rp 513.434.300,00)</u>
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	Rp 1.750.353.880,00
Aliran kas dari aktivitas investasi:	
Penerimaan dari investasi	Rp -
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi Aliran kas dari pendanaan	Rp -
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:	
Pemerintah	Rp 18.410.000,00
Donator	Rp 151.980.000,00
Aktivitas pendanaan lain:	
Kegiatan Islam	(Rp1.402.368.200,00)
Biaya Umum	<u>(Rp 422.066.000,00)</u>
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas Pendanaan	<u>(Rp1.654.044.200,00)</u>
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	Rp 96.309.680,00
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	<u>Rp 844.197.953,68</u>
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	Rp 940.507.633,68

1) Arus kas dan aktivitas operasi

Akun-akun yang disajikan dalam penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terikat dengan kegiatan Masjid Al Markaz Al Islami seperti kas dari penyumbang atau jamaah, honorarium, dan kontribusi perbaikan masjid termasuk dalam aktivitas operasi.

2) Aliran kas dari aktivitas investasi

Yang termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi Masjid. Untuk tahun 2017 tidak penerimaan ataupun pengeluaran dari aktivitas pendanaan.

3) Arus kas dari aktivitas pendanaan

Perkiraan yang termasuk dalam aktivitas pendanaan adalah perkiraan penerimaan dari kontribusi donatur-donatur yang penggunaannya dibatasi untuk biaya umum dan kegiatan Islam.

d. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan menurut PSAK No.109

pada Masjid Al Markaz Al Islami

**Tabel 4.6
Catatan Atas Laporan Keuangan**

Masjid Al Markaz Al Islami Catatan Atas Laporan Keuangan	
Catatan A menguraikan kebijakan masjid yang menyebabkan catatan B dan C disajikan	
<p>Catatan A</p> <p>Masjid Al Markaz Al Islami menyajikan sumbangan terikat dalam tiga akun yaitu untuk kontribusi kegiatan Islam, kontribusi perbaikan peralatan masjid dan biaya umum. Apabila kebutuhan untuk tiga akun tersebut telah terpenuhi maka dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain di masjid dan jika kebutuhan tersebut masih belum terpenuhi maka kebutuhan tersebut akan dipenuhi dengan sumbangan lainnya.</p>	
<p>Catatan B</p> <p>Aset bersih terikat kontemporer dibatasi untuk:</p>	
<p>Kontribusi kegiatan Islam</p>	
Sumbangan	Rp 2.453.654.500,00
BPH Dakwah & Kajian Islam	(Rp1.402.368.200,00)
<p>Biaya umum</p>	
Sumbangan	Rp 1.564.097.330,00
BPH Ekonomi dan Keuangan	(Rp 312.097.000,00)
BPH Humas dan Penerbitan	(Rp 700.000,00)
BPH Pemuda/Or/Kes.	(Rp 9.136.000,00)
BPH Sosial &Kesehatan	(Rp 2.381.500,00)
BPH Perpustakaan & Arsip	(Rp 37.181.500,00)
BPH Perempuan & M.Taklim	(Rp 60.570.000,00)
<p>Kontribusi perbaikan peralatan masjid</p>	
Sumbangan	Rp 861.697.953,68
Perbaikan peralatan masjid	<u>(Rp 513.434.300,00)</u>
Total Aset Terikat	Rp 2.541.581.283,68
Biaya lain-lain masjid	<u>(Rp1.601.073.650,00)</u>
Aset Bersih Terikat Kontemporer	Rp 940.507.633,68

Catatan atas laporan keuangan Masjid Al Markaz Al Islami berupa:

- 1) Kebijakan pengurus masjid Al Markaz Al Islami
- 2) Catatan aset bersih terikat kontemporer
- 3) Catatan aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan

Biaya lain-lain masjid pada laporan catatan atas laporan keuangan mencakup pengeluaran masjid untuk biaya pengelolaan misalnya kas yang dikeluarkan untuk para Al-Haaris yang bertanggungjawab pada bagian tersebut sebagai bentuk apresiasi dari masjid untuk mereka yang telah dengan ikhlas mengabdikan hidup mereka untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masjid dan juga jamaah agar selama beribadah di Masjid Al Markaz Al Islami jamaah atau masyarakat dapat menikmati pelayanan dan keamanan yang baik dan terjamin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masjid Al-Markaz Al-Islami telah terbuka dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan masjid karena menurut mereka laporan keuangan yang dibuat merupakan sebuah amanah dari jamaah yang perlu dikelola dengan baik. Pengurus masjid sadar betul bahwa jamaah berhak untuk mengetahui informasi mengenai posisi keuangan masjid dan sasaran-sasaran masjid dipergunakan untuk kebutuhan apa saja. Oleh karena itu, setiap pekan dihari jum'at diumumkan dihadapan para jamaah secara rinci, terbuka dan bertanggungjawab.
2. PSAK No.109 belum diterapkan dalam penyajian laporan keuangannya saat ini. Pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana ke dalam bentuk buku kas. Pencatatan keuangan juga masih dilakukan berdasarkan basis kas, yaitu pencatatan transaksi berdasarkan adanya kas masuk dan kas keluar dari entitas.

B. Saran

Beberapa sasaran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Penyusunan laporan keuangan sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan yang telah diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan dan

memiliki daya banding yang tinggi. Selain itu, perlu peningkatan pemahaman tentang manfaat informasi bagi pengelola organisasi keagamaan (sosialisasi). Bagi Badan Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Jend. M. Jusuf perlu mengetahui tentang pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan.

2. Untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah jumlah objek penelitian, sehingga bisa membandingkan hasil penelitian pada objek yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282.
- Adil, Mohamed Azam Mohamed. 2013. Financial Management Practices of Mosques in Malaysia. *GJAT*. Vol.3.
- Ahyaruddin, Muhammad, et al. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu negeRI*. Vol.1.
- Asdar, et al. 2014. Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque. *IOSR-JEF*. Vol.5.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik*. Jakarta: Salemba Empat
- Dicky. 2009. 7 Prinsip Manajemen Keuangan. <http://blasterlog.blogspot.co.id/2009/07/7-prinsip-manajemen-keuangan.html>. Diakses pada 21 April 2018.
- Effendi, Muh Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Endang. 2017. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid Jamik An-Nur Sekayu. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*. Vol.6.
- Halim, Abdul dan Muhammad Kusufi Syam. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- Indonesia, Beastudi. 2016. *Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan*. <https://www.beastudiindonesia.net/konsistensi-penyajian-laporan-keuangan/>. Diakses pada 21 April 2018.
- Insani, Istyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Madris, Nurlailah Nurleni. 2014. Akuntabilitas dan keuangan masjid di kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. *ASSETS*. Vol.4.
- Mandasari, Mujayanti, et al. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bansos pada Majelis Ta'lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.3.

- Maries, Novie Kiftiah. 2017. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.Vol.7.
- Nugraheni,Hermien, et al. 2017. *Mahasiswa Pelpor Gerakan Anti Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Pura, Rahman. 2012. *Pengantar Akuntansi 1*. Makassar: Erlangga
- Rahayu, Ruci Arizanda dan Unti Ludigdo M Achsin. 2017. Transparency and Accountability of Financial Report at Surabaya Al Akbar National Mosque. *IISTE*. Vol.8.
- Raya, Maria Kuniati Gedi. 2017. Evaluasi implementasi pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi keagamaan (studi kasus: Gereja Katolik Paroki St.Paulus Miki Salatiga). *Journal of Accounting & Management Innovation*. Vol.1.
- Rizky, Diyani Ade. 2013. Analisis Penerapan PSAK No.45 pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol.2.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sutedi, Andrian. 2011. *Good Corvorate Governance*. Jakarta: Grafika Offset
- Wijayanto, dan Ridwan Zachrie. 2009.*Korupsi mengorupsi Indonesia (sebab, akibat, dan prospek pemberontakan)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN



BADAN PENGELOLA HARIAN
MASJID AL MARKAZ AL ISLAMI JEND. M. JUSUF

Sekretariat : Jl. Masjid Raya No. 57 Telp. (0411) 456921 Facs. (0411) 456922 Makassar 90153



SURAT KETERANGAN

Nomor : 26/MAZ/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend.M.Jusuf menyatakan bahwa pelaksanaan **Penelitian an. Andriani Amir** pada prinsipnya di berikan izin oleh Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami yang dimulai pada tanggal 21/5 s/d 21/7/2018 dengan ketentuan bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Mei 2018 M
24 Sya'ban 1439 H

Rais Badan Takmir



Prof.DR.H.A.Rahman Getteng, MA

**REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDERAL M.JUSUF
PERIODE 01 JANUARI - DESEMBER 2017**

NO	MATA ANGGARAN	BOBOT	PENDAPATAN UTAMA (Rp)			NO	MATA ANGGARAN	BOBOT	BELANJA UTAMA		
			9 BULAN	1 BULAN	MINGGU				9 BULAN	1 BULAN	MINGGU
0	SALDO PER 2016		844,197,953.68								
1	KOTAK AMAL JUM'AT	15.80%	637,509,000.00	70,834,333.33	17,708,583.33	1	BPH DAKWAH & KAJIAN ISLAM	35.60%	1,402,368,200.00	155,818,688.89	38,954,672.22
2	KOTAK AMAL TARWIH	5.60%	226,065,000.00	18,838,750.00	4,709,687.50	2	BPH SARANA & PRASARANA	13.03%	513,434,300.00	57,048,255.56	14,262,063.89
3	KOTAK AMAL ID.FITRI	3.09%	124,865,000.00	10,405,416.67	2,601,354.17	3	BPH EKONOMI & KEUANGAN	7.92%	312,097,000.00	34,677,444.44	5,350,000.00
4	KOTAK AMAL ID.ADHA	2.02%	81,657,000.00	6,804,750.00	1,701,187.50	4	BPH HUMAS & PENERBITAN	0.02%	700,000.00	77,777.78	19,444.44
5	GEDUNG DAN LANTAI II	5.34%	215,650,000.00	23,961,111.11	5,990,277.78	5	BPH PEMUDA/O.RAGA/KESENIAN	0.23%	9,136,000.00	1,015,111.11	400,000.00
6	ETALASE	0.84%	33,700,000.00	3,744,444.44	936,111.11	6	BPH SOSIAL & KESEHATAN	0.06%	2,381,500.00	198,458.33	49,614.58
7	KANTIN DLL	0.00%	-	-	-	7	BPH PERPUSTAKAAN & ARSIP	0.94%	37,181,400.00	4,131,266.67	1,032,816.67
8	BAZAR JUM'AT	2.49%	100,565,000.00	11,173,888.89	2,793,472.22	8	BPH PEREMPUAN & M. TAKLIM	1.54%	60,570,000.00	6,730,000.00	1,682,500.00
9	BAZAR RAMADHAN	25.58%	1,032,207,330.00	86,017,277.50	21,504,319.38	9	BPH PELATIHAN & LITBANG ISLAM	0.00%	0.00	-	-
10	PENDIDIKAN/PTQ/DLL	0.15%	6,000,000.00	666,666.67	166,666.67	10	KEAMANAN & KETERTIBAN	0.90%	35,471,000.00	3,941,222.22	985,305.56
11	TK.AL-MARKAZ	0.00%	-	-	-	11	KEBERSIHAN & PERTAMANAN	1.23%	48,401,000.00	5,377,888.89	2,400,000.00
12	ALAS KAKI	2.78%	111,980,000.00	12,442,222.22	3,110,555.56	12	SEKERTARIAT	33.96%	1,337,758,550.00	148,639,838.89	14,590,000.00
13	PARKIR	4.51%	181,975,000.00	20,219,444.44	5,054,861.11	13	CADANGAN	4.56%	179,443,100.00	19,938,122.22	4,984,530.56
14	KJKS AL-MARKAZ	0.00%	-	-	-						
15	KOPERASI AL-MARKAZ	0.31%	12,410,000.00	1,378,888.89	344,722.22		JUMLAH (II)		3,938,942,050.00	328,245,170.83	82,061,292.71
16	LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)	0.99%	40,000,000.00	3,333,333.33	833,333.33						
17	SUMBANGAN/BANTUAN/INFAQ/DLL	5.26%	212,295,000.00	23,588,333.33	5,897,083.33		SALDO PER DES.2017 (0 + I) - (II) = (III)		940,507,733.68	78,375,644.47	19,593,911.12
18	SUMBANGAN BUKA PUASA	24.80%	1,000,873,500.00	83,406,125.00	20,851,531.25						
19	LAIN-LAIN	0.43%	17,500,000.00	1,944,444.44	486,111.11						
	JUMLAH (I)		4,035,251,830.00	336,270,985.83	84,067,746.46						
	JUMLAH (0 + I)	100.00%	4,879,449,783.68	406,620,815.31	101,655,203.83		JUMLAH (0+I) = (II) + (III)	100.00%	4,879,449,783.68	406,620,815.31	101,655,203.83

Disetujui oleh Pengurus YIC
Ketua Umum YIC

H. M. Jusuf Kalla

Koordinator Badan Pengelola Harian
Masjid Al Markaz Al Islami

H. Basri Hasanuddin

Makassar, 31 Desember 2017

Rais Badan Takmir
Masjid Al Markaz Al Islami

H.A.Rahman Getteng

DAFTAR WAWANCARA PADA PENGELOLA KEUANGAN MASJID AL-MARKAZ AL ISLAMI MAKASSAR

Informan : Hj. Asni Tayeb, SH

Jabatan : Bendahara/ Kepala Bidang Umum Masjid Al Markaz Al Islami
Jend. M. Jusuf

A. Konsistensi

- 1. Dalam menyusun Laporan Keuangan di Masjid Al- Markaz standar akuntansi apakah yang digunakan?**

Laporan Keuangan di Masjid Al- Markaz masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana yaitu laporan pemasukan dan pengeluaran saja.

- 2. Siapa yang memiliki wewenang dalam penyusunan Laporan Keuangan dan pemegang buku/kas di Masjid Al-Markaz?**

Bendahara/ Kepala Bidang Umum Masjid Al Markaz

- 3. Apakah prinsip kinerja yang ada pada Masjid Al- Markaz disini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku (otorisasi dan SOP)?**

Ya, SOP Pelayanan Masjid Al-Markaz Al-Islami disusun guna memberikan kepastian pelayanan, antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, dan persyaratan administrasi yang disediakan masing-masing unit pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami yang sudah ada dibuat dari Yayasan Islamic Centre (YIC)

- 4. Apakah di Masjid Al-Markaz menyajikan informasi dana dengan membedakan antara Administrasi dan Laporan Operasional Keuangan Masjid dan TKIT (unit usaha lain) ?**

Ya, Di Masjid Al-Markaz ini cuman menyajikan laporan hanya pemasukan dan pengeluaran saja namun dalam pelaporannya memisahkan antara

pendapatan dari unit usaha lain seperti, penyewaan gedung dan lantai 2, etalase, bazar, parkir dan lain-lain.

B. Akuntabilitas

- 1. Apakah di Masjid Al-Markaz memiliki rincian tugas dan tanggungjawab karyawan secara jelas yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi, dan strategi organisasi?**

Ya, di Masjid Al Markaz ini memiliki rincian tugas dan tanggungjawab karyawan secara jelas. Sudah ada surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Islamic Centre.

- 2. Apakah Masjid Al- Markaz telah menggunakan tenaga yang kompeten terkait pengelolaan keuangan masjid?**

Ya, Masjid Al-Markaz telah menggunakan tenaga yang kompeten terkait pengelolaan keuangan masjid karena bagian pengelolaan keuangan diberikan fasilitas kursus komputer akuntansi agar penyajian laporan keuangannya lebih baik dari sebelum-sebelumnya yang hanya mencatat dalam buku kas masjid secara manual. Takmir masjid juga tidak sembarang yang ditunjuk, takmirnya disini ditunjukkan langsung oleh bapak wakil presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Pengelola Harian dan ada SKnya.

- 3. Apakah Laporan Keuangan Masjid Al-Markaz sudah pernah di Audit ?**

Belum pernah, karena di Masjid Al Markaz ini memiliki Badan Pengawas yang biasanya akan mengecek laporan keuangan sekali sebulan.

C. Trasparansi

- 1. Apakah di Masjid Al Markaz ini berbagi informasi melalui media cetak atau media elektronik?**

Ya, di Masjid Al Markaz ini berbagi informasi baik surat kabar, majalah, internet dll tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan lain sebagainya.

2. Apakah Informasi pengelolaan Laporan Keuangan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan tanpa harus datang ke Masjid AL-Markaz ?

Belum bisa, karena Laporan Keuangan Masjid AL Markaz hanya disampaikan pada hari Jumat, Bulan Puasa atau hari-hari besar Islam.

DAFTAR WAWANCARA PADA MASYARAKAT MASJID AL-MARKAZ AL ISLAMI MAKASSAR

Informan : Imam Mahdi

Pekerjaan : Karyawan Masjid Al Markaz

1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui Laporan Keuangan di Masjid Al Markaz seperti pemasukan dan pengeluaran masjid?

Tidak

2. Bagaimana anda mengetahui Laporan Keuangan Masjid Al-Markaz?

Saya belum pernah mendengar langsung atau melihat langsung laporan keuangan di Masjid ini, karena saya masih orang baru disini baru hari ini kerja di sini. Tapi biasanya masjid pasti melaporkan keuangan pada hari jum'at.

3. Apakah pengelola/pengurus Masjid sudah menggunakan dana masjid dengan baik?

Iya, karena kalau dilihat kondisi yang ada di Masjid ini sudah sangat bagus jadi menurut saya pengelolanya sudah menggunakan dengan baik dana masjid.

4. Apa saran yang diberikan kedepannya dalam pembangunan masjid Al-Markaz ini?

Pembangunan masjid ini sudah sangat bagus hanya perlu sedikit perataan taman masjid yang perlu diperbaharui saja.

DAFTAR WAWANCARA PADA MASYARAKAT MASJID AL-MARKAZ AL ISLAMI MAKASSAR

Informan : Sumitro

Pekerjaan : Kontraktor di Gowa

1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui Laporan Keuangan di Masjid Al Markaz seperti pemasukan dan pengeluaran masjid?

Iya

2. Bagaimana anda mengetahui Laporan Keuangan Masjid Al-Markaz?

Biasanya pada hari Jumat sebelum shalat jumat disampaikan laporan keuangannya.

3. Apakah pengelola/pengurus Masjid sudah menggunakan dana masjid dengan baik?

Iya, karena kalau dilihat dari pembangunan, sarana dan prasaranya yang ada di Masjid ini sudah sangat baik dan bagus jadi menurut saya pengelolanya sudah menggunakan dana masjid dengan baik.

4. Apa saran yang diberikan kedepannya dalam pembangunan masjid Al-Markaz ini?

Menurut saya, pembangunan Masjid ini sudah sangat bagus mungkin dipertahankan saja kedepannya.

DOKUMENTASI



Masjid Al-Markaz Al Islami



Wawancara dengan Ibu Ibu Hj. Asni Tayeb, SH, selaku Bendahara/ Kepala Bidang Umum Masjid Al-Markaz



Wawancara dengan Bapak Imam Mahdi dan Bapak Sumitro

BIOGRAFI PENULIS



Andriani Amir panggilan Ani lahir di Bulukumba pada tanggal 20 Desember 1996 dari pasangan suami istri Bapak Amiruddin dan Ibu Rasidah. Peneliti adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Pekka Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Kota Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Pao lulus tahun 2008, SMP Negeri 3 Tanete Rilau lulus tahun 2011, SMA Negeri 1Barru lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.